

**BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN BAGI
CALON PENGANTIN DI BP4 KUA KECAMATAN JAPAH
KABUPATEN BLORA**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh :

SITI ROIATUN
121111093

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Proposal Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Siti Roiatun

NIM : 121111093

Jurusan : BPI/ Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Judul : **Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.**

Kami menyetujui dan memohon dan agar segera diujikan atas perhatiannya Bapak kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 21 Agustus 2017

Pembimbing ,

Bidang Metodologi & Tata Tulis

Bidang Substansi Materi



Dr. Ali Murtadho, M.Pd

NIP. 196908181995031001



Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I

198008162007101003

SKRIPSI
BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN
BAGI CALON PENGANTIN DI BP4 KUA KECAMATAN JAPAH
KABUPATEN BLORA

Disusun Oleh
SITI ROIATUN
121111093

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 3 Januari 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi
Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Awaluddin Pimav, Lc, M.Ag.
NIP. 19610727 200003 1001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 196908181995031001

Penguji III

Yuli Nur Hasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19710729 199703 2 005

Penguji IV

Hasyim Hasanah, S.Sos.I.M.S.I
NIP. 19820203 200710 2 001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 03 Januari 2018




Dr. H. Awaludin Pimav, L.C, M.Ag
NIP. 19610727 200003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dari daftar pustaka.

Semarang, 3 Januari 2018




Siti Roiatun
NIM 121111093

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Ruum: 21).

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku Ayah, Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku menadah". ya Allah ya Rahman ya Rahim Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diridiku, meski belum semua itu kuraih' insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada:

1. Kepada Ayahanda tercinta Wakijan dan Ibunda Karmi yang dengan perjuangan dan keikhlasan hatimu membimbing ananda, serta air mata kebahagiaan yang tercurah bersama kasih sayang yang tulus dari harimu menjadi semangat dalam hidupku, Ridhomu ringankan langkah kakiku.
2. Teman-teman seperjuangan BPI C angkatan 2012 serta sahabat-sahabatku anak kos Bu Amin segaran I, gang buntu II, Purwoyoso, Teruntuk Tongku (Miftacuz), Aimatul. A. Yang selalu mensupport dan cerewet kalo di kos.
3. Suamiku tercinta dan tersayang (Nurkholis.S.Sos.I) kesabaranmu selama ini dalam membimbing, menemani dan selalu mensupport serta mendoakanku dan kasih sayangmu yang selalu menjadi motivasi tersendiri buatku.
4. Almamater Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan perizinan kepada peneliti sehingga dapat terselesaikan skripsi ini "Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain. "Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik" Terimakasih kuucapkan Kepada Teman sejawat Saudara seperjuangan BPI C.'

KATA PENGANTAR

Puji syukur tercurahkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, dan inayah-Nya. Peneliti panjatkan shalawat salam kepada nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan keteladanan, keberanian, dan kesabarannya membawa risalah Islamiyah yang sampai sekarang telah mengangkat derajat manusia dan bisa kita rasakan buahnya. Skripsi berjudul *“Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”* ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Teriring rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof Dr H. Muhibbin, M.Ag beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan restu kepada peneliti untuk menimba ilmu dan menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Bapak Dr H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan restu kepada peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Ibu Dra. Maryatul Qibtiyah M.Pd, selaku Ketua Jurusan BPI dan Ibu Anila Umriana, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan BPI yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Pd selaku pembimbing bidang substansi materi, dan Bapak Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I selaku pembimbing bidang metodologi & tata tulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, yang telah membimbing, mengarahkan, mengkritik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama dalam masa perkuliahan.
6. Semua pegawai di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini.
7. Calon pengantin di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan, kecuali do'a "Semoga Allah membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak".

Skripsi yang sederhana ini terlahir dari usaha yang maksimal dari kemampuan terbatas pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca yang budiman. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, hanya kepada-Nya kita bersandar, berharap, dan memohon taufik dan hidayah.

Semarang, 3 Januari 2018

Penulis,

Siti Roiatun
121111093

ABSTRAK

SITI ROIATUN (NIM: 121111093), Judul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: a).Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabuapten Blora?. b). Apa Kelebihan dan Kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabuapten Blora?.

Pada zaman sekarang masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pernikahan dibutuhkan persiapan baik mental, dan pengetahuan tentang pernikahan. Maka perlulah adanya bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui sifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora serta menganalisis aspek yang ada didalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, media di KUA Kecamatan Japah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Catin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah berjumlah 12 pasang.

Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan Agama, Materi Memilih Jodoh, Materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, Materi Kesehatan Reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan pranikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihanannya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat.

Kata Kunci : Bimbingan Pra Nikah, Perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian Skripsi	11
BAB II KERANGKA TEORITIK	
A. Tinjauan Tentang BP4	13
1. Pengertian BP4	13
2. Landasan Hukum BP4	13
3. Tujuan BP4	14
4. Fungsi dan Tugas BP4	15
B. Bimbingan Pra Nikah	17
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah	17
2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah	18
3. Objek Bimbingan Pra Nikah.....	19
4. Materi Bimbingan Pra Nikah	20
C. Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian	22
2. Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	23

3. Upaya Mencegah Perceraian	24
4. Dampak Perceraian	24
D. Dakwah Dan Bimbingan Islam Untuk Mencegah Perceraian	26

BAB III : GAMBARAN UMUM BP4 KUA KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENEGAH PERCERAIAN BAGI CALON PENGANTIN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora	29
1. Sejarah Singkat BP4.	29
2. Letak Geografis BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.....	30
3. Struktur Lembaga..	31
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.....	32
1. Pra proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah..	32
2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	33
C. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.....	37

BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENEGAH PERCERAIAN BAGI CALON PENGANTIN DI BP4 KUA KECAMATAN JAPAH. KABUPATEN BLORA

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah. Kabupaten Blora.....	43
1. Analisis Pra Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.	44
2. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.....	46
B. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah. Kabupaten Blora.....	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain (Faqih, 2001: 73). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ عَآئِيَةٍ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Ruum : 21).

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kementerian Agama, 2010: 8). Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang utuh, tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan.

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota

keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri bahkan kadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya *“broken home”*. (Fatchiah, 2009 : 1).

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya pernikahan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak (Syarifuddin, 2006 : 190).

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahannya yang sulit yang diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit (Ahmad, 2000: 1). Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Perceraian dimasa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Berdasarkan data yang dikeluarkan MA (Mahkamah Agung) masalah utama perceraian dipicu karena masalah ekonomi. Data yang dilansir Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini menyebutkan, dari 285.184 perkara perceraian, sebanyak 67.891 kasus karena masalah ekonomi. Terbanyak di Jawa Barat dengan 33.684

kasus, di susul Jawa Timur, yaitu sebanyak 21.324 kasus. Posisi ketiga Jawa Tengah dengan 12.019, diurutkan kedua, pemicu perceraian adalah perselingkuhan sebanyak 20.199 kasus. Jawa timur menempati urutan tertinggi dengan 7.172 kasus, menyusul Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus dan posisi ketiga ditempati Jawa Tengah sebanyak 2.503. (www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=85348 diakses 20 April 2016)

Kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Japah Kabupaten Blora cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dokumen laporan tahunan yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Japah Kabupaten Blora bisa dilihat dari hasil dokumen laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

Jurnal Tabel
Jumlah Perceraian di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora 2010-2015

No	Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Jumlah
1	2010	354	10	44	54
2	2011	323	22	43	65
3	2012	267	25	44	69
4	2013	372	20	30	50
5	2014	326	18	20	38
	2015	276	15	9	24

Sumber: Dokumen tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

Menurut data dokumen dari KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora terjadi perceraian disebabkan diantaranya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Kecamatan Japah Kabupaten Blora tamatan SD dan SMP dan faktor yang dominan adalah faktor ekonomi. Jika ditinjau dari jenis pekerjaannya, masyarakat di desa umumnya bekerja sebagai petani dan pedagang. Dalam pernikahan yang baik harus dihidupkan sikap saling antara suami dan istri diantaranya saling hormat menghormati, saling memadu kasih, saling bertukar pendapat, saling mencurahkan isi hatinya. Suami tempat curahan hati bagi istri dan istri tempat curahan hati bagi suami (Walgito, 2004: 48).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka perlu adanya sebuah lembaga pembinaan dan pelestarian pernikahan yang dapat membentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga serta untuk memperkokoh

ikatan pernikahan. Berbicara badan atau lembaga yang berperan dan berkiprah seperti halnya diatas, maka terdapat suatu badan atau lembaga yang oleh pemerintah sendiri diberikan wewenang untuk ikut andal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kerumahtanggan dari masyarakat muslim berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Agama No. 30 tahun 1977 yang dikenal dengan istilah BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), yang diberi tugas untuk memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan dalam rumah tangga agar suatu keluarga dapat harmonis, bahagia dan sejahtera. Fungsi lainnya diharapkan badan tersebut akan memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dari sebuah pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kementerian Agama, 2010: 6).

BP4 yang berada di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pernikahan. bimbingan pra nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA.

BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Pada realitanya banyak calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin elangsungkan pernikahan dan bimbingan pra nikah juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Japah dan mengangkat menjadi judul penelitian “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora?
2. Apa kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dakwah yang berkaitan dengan bimbingan konseling perkawinan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Khususnya Jurusan BPI (Bimbingan Penyuluhan Islam).

- b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam upaya proses bimbingan perkawinan dalam mengatasi berbagai problematika keluarga sekaligus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas petugas dalam mengelola BP4 di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian bimbingan pra nikah ini telah banyak diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain: "*Bimbingan Pernikahan Keluarga Bahagia dan Sejahtera Kepada Pasangan Remaja Pra Nikah (Studi Kasus di BP4 Kec.Guntur Kab. Demak)*". Penelitian tersebut dilakukan oleh Suwardi (2004). Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada keluarga bahagia dan sejahtera, yaitu dengan memberikan bimbingan pernikahan kepada pasangan remaja pra nikah. Hasil temuannya dengan adanya bimbingan konseling

pernikahan sangat diharapkan dalam keluarga, sehingga kebahagiaan keluarga dapat tercapai.

Adapun penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh EvinFatmawati (2010). Dengan judul, "*Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Pekalongan*". Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil dari penelitian ini bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan pra nikah itu penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan pra nikah ini. Penyampaian materinya pun digunakan metode ceramah sehingga memungkinkan peserta melakukan tanya jawab dengan pembimbing atau tutor.

Penelitian dengan judul "*Metode dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang*", yang dilakukan oleh Hapsari Budi Astrie (2008). Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada pasangan pra nikah dalam membangun keluarga sakinah dengan metode dan bimbingan penyuluhan Islam. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya tiga metode yang dilaksanakan di KUA tersebut dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam kepada pasangan pra nikah. Ketiga metode itu adalah metode individual (pribadi), metode kelompok (ceramah), dan memberikan majalah.

Sri Hartatik (2007) dalam skripsinya yang berjudul "*Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Membina Keluarga Sakinah di BP4 KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2006-2007*". Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan dalam membina keluarga sakinah menggunakan bimbingan penyuluhan Islam. Temuan dari hasil penelitian ini tersebut dalam sebuah keluarga yang dilanda krisis rumah tangga saat-saat membutuhkan adanya upaya bimbingan dan penyuluhan keluarga. Itulah sebabnya BP4 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang telah menempuh berbagai cara untuk membangun keluarga sakinah dengan cara melakukan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Sedangkan penelitian tentang "*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*" yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan tentang pelaksanaan dan kelebihan dan kekurangan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif, yaitu jenis penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada hubungan penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati (Azwar, 1998: 5). Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, 2005: 4) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif (Arikunto, 2002: 4).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *fenomenologis*. Pendekatan *fenomenologis* yang berupa memahami segala aspek subjektif dari perilaku orang (Moleong, 2005: 3). Dalam penelitian ini yang dimaksud perilaku adalah fenomena atau perilaku dalam proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dan catin (calon pengantin).

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini, penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung (Subagyo, 1991:88). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah calon pengantin dan petugas yang memberikan bimbingan pra nikah. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak dilakukan secara langsung oleh peneliti (Moleong, 2005: 56). Sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen tentang pernikahan dan buku-buku tentang bimbingan perkawinan. Sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa tingkatan perceraian, alasan-alasan perceraian, masa perkawinan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan metode yang digunakan melalui pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra (Arikunto, 2002: 149). Dalam hal ini peneliti berkedudukan sebagai non partisipan observer, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari diobjek tersebut, hanya dalam waktu penelitian (Margono, 2000: 162). Metode ini dimaksudkan untuk mengamati proses bimbingan bagi calon pengantin yang dilaksanakan di BP4 KUA Kecamatan Japah.

b. *Interview* / Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden (data primer) yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 1996: 113). Dalam penelitian ini untuk memperoleh dan menggali data tentang peran bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informasi yaitu, calon pengantin, perseorangan atau badan yang memberikan bimbingan pra nikah.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, rekaman, arsip, foto dan sebagainya (Arikunto, 2002: 234). Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan buku-buku, surat kabar, majalah, rekaman, foto-foto, tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, yang berupa buku panduan (pedoman), laporan program, catatan, buku, surat kabar, majalah, foto dan rekaman.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari data menyusun sistematis yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan tidak serta membuat kesimpulan (Rokhmad, 2010: 59). Tujuan dalam analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dalam menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah semua data tersaji, selanjutnya penulis berusaha untuk memberikan interpretasi dan menganalisis tentang peran bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

Adapun untuk mengetahui peran BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam melakukan pembinaan terhadap calon pengantin. Ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun dalam menganalisa data yaitu mula-mula data terkumpul kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah sebagaimana berikut:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informan dan literatur terkait
- b. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
- c. Setelah data tersusun dan terklasifikasikan langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Analisis data ini bertujuan untuk menilai sejauh mana objek yang diteliti sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman sebagaimana dalam Sugiyono (2007: 337), yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. *Data reduction* (Reduksi data)

Langkah pertama dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah mereduksi data. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu untuk mengetahui peran bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah, kemudian dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan.

b. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *network* (jejaring kerja) dan *chat* (obrolan). Pada tahap ini peneliti mampu menyajikan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu Peran Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

c. *Conclusion drawing / verification*(kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dapat juga berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang masih gelap sehingga jelas dan dapat berupa hubungan kausal hipotesis atau teori.

Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas yang berkaitan tentang peran bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Dalam rangka menguraikan pembahasan masalah di atas, peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Sistematika pembahasandalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab II : Kerangka teoretik. Bab ini berisi tentang kerangka teori. Kerangka teori ini terdiri dari 4 sub bab yaitu sub bab pertama tentang pengertian BP4, Landasan Hukum BP4, Tujuan BP4, Fungsi dan Tugas BP4. Sub bab kedua tentang Bimbingan Pra Nikah meliputi Pengertian Bimbingan Pra Nikah, Tujuan Bimbingan Pra Nikah, Objek Bimbingan Pra Nikah, Materi Bimbingan Pra Nikah. Sub bab ketiga tentang Perceraian yang meliputi Pengertian Perceraian, Faktor-faktor Penyebab Perceraian, Upaya

Mencegah Perceraian, Dampak Perceraian. Sub bab keempat tentang Dakwah dan Bimbingan Islam Untuk Mencegah Perceraian.

- Bab III : Gambaran umum BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dan Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang gambaran umum objek penelitian di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, meliputi Sejarah Singkat BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, Letak Geografis BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, Struktur Lembaga. Sub bab kedua tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora meliputi Tahap Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dan Tahap Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah. Sub bab ketiga adalah Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.
- Bab IV : Analisis Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Bab ini berisi tentang Analisis (Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dan Tahap Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah), Analisis Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora (Kelebihan dalam bimbingan pra nikah, Kekurangan dalam bimbingan pra nikah)
- Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran serta penutup.

BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Tinjauan Tentang BP4

1. Pengertian BP4

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah merupakan Organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (Depag RI, 1993: 212).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu member nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian (Muchtar, 1993: 36).

Jadi BP4 adalah sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita di mana pergeseran nilai tampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, sehingga rawan terjadi perceraian antara suami istri yang sedang berselisih.

2. Landasan Hukum BP4

Upaya penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga sakinah adalah merupakan sebagian tugas dari BP4. Secara historis tugas tersebut setidaknya telah melekat pada BP4 sejak tahun 1960-an, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 (Mustofa, 1997: 82).

Sebagaimana dikatakan Ali Akbar adalah sebagai berikut : kita harus menyempurnakan dan memperkuat BP4 untuk dapat lebih efisien dan baik dalam melaksanakan tugas membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mencegah perceraian, penyakit rumah tangga, guna membentuk bangsa yang mempunyai akhlaq yang mulia sesuai dengan ajaran Islam (Ali Akbar, 1997: 82).

Oleh karenanya, sebagai lembaga konsultan penasehat keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu menekan atau memperkecil angka perceraian

juga mampu mensosialisasikan keeksistensian dan kualitasnya pada masyarakat. Adapun alasan yang menjadi ‘‘ *Background filsafat* ’’berdirinya BP4 dicantumkan dalam mukaddimah anggaran dasar BP4, yaitu: firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya : *’’Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasihdansayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’’* (QS. Ar-Ruum : 21).

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah *pertama*: bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga di mana Allah menciptakan pria dan wanita, dalam hubungan keluarga atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lain. Dengan demikian, ketentraman, rasa kasih sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.

Kedua, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari para korps penasehatan.

Ketiga, diperlukan adanya korps penasehatan perkawinan yang berakhlak tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Ketiga alasan ini merupakan motivasi berdirinya BP4, seluruh aparat dan pelaksana BP4 dalam tiap kesempatan tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi ini dan memberi arah dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebihbaik (Sumarta, 1997: 12).

3. Tujuan BP4

Sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar BP4 pasal 5 bahwa tujuan didirikannya BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan

keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas BP4 mempunyai usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun berkelompok.
- b. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang Perkawinan dan hokum munakahat.
- e. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya
- g. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya
- h. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- i. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila dalam keluarga
- j. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera
- k. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga(BP4 Pusat Hasil Munas BP4 VIII:1989:10)

4. Fungsi dan Tugas BP4

Secara umum BP4 merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang tidak hanya bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan nilai dari sebuah perkawinan serta mewujudkan keluarga sejahtera bahagia menurut ajaran Islam. Hal tersebut sesuai dengan upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian keberadaan BP4 serta upaya peningkatan mutu berdasarkan kepentingannya terlebih lagi dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan masyarakat dalam proses modernisasi serta

pembangunan di masing-masing wilayah Indonesia semakin meningkat (Depag RI: 86: 118).

Dalam rangka upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera pada prinsipnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat pada umumnya dan juga keluarga. Peranan pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberikan bimbingan dan pembinaan kehidupan keluarga secara struktural dan operasional berada di Rektorat Urusan Agama Islam, dalam hal ini Pembinaan Perkawinan. Dengan kata lain ‘‘bahwa fungsi dari BP4 itu sendiri sebagai suatu badan penunjang tugas Subdit Pembinaan Perkawinan Bimbingan dan Pembinaan keluarga yang dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji’’ (Muchtar, 38-39).

Dilihat fungsi dari penasehatan, perselisihan, dan perceraian telah banyak dilakukan oleh Korp penasehatan dan juga melalui media BP4 lainnya. Akan tetapi fungsi penasehatan perkawinan yang sebenarnya berawal dari kehidupan rumah tangga dan tantangan yang dihadapi sangat berat karena kondisi sebagian remaja kita yang jauh menyimpang dari norma-norma agama dan sosial belum ditangani secara baik dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu BP4 lebih memusatkan kepada pembinaan remaja dan penasehatan perkawinan tersebut dengan jalan dan cara sebagai berikut:

1. Penanaman ajaran agama dan membantu menyelesaikan permasalahannya
2. Pembinaan melakukan ibadah yang tepat hingga menimbulkan kesadaran diri
3. Contoh teladan yang baik
4. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari pengaruh seksual (Depag RI, 1997: 97).

BP4 berfungsi sebagai mitradari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya bersifat paralel. Adapun keterkaitan KUA dengan PA adalah dalam hal jabatan kepala KUA yang merangkap ketua BP4 Kecamatan. Kemudian data perkawinan yang sudah tercatat dalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, bagi anggota masyarakat yang akan mengajukan talak atau cerai Pengadilan Agama mudah untuk meneliti data yang sebenarnya. Pengadilan Agama mengirim tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan hubungan antara BP4 dengan PA adalah apabila BP4 mendapatkan klien yang tidak bisa didamaikan, kedua suami dan istri sepakat untuk melakukan cerai, maka BP4

membuat berita acara ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama.

Secara ateoretis fungsi dari BP4 adalah menitikberatkan perannya pada usaha untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan berfungsi dalam memberikan penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

Sedangkan tugas dari BP4 sendiri adalah:

1. Memberikan nasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak, Rujuk (NTR).
2. Mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian.
3. Memberikan bantuan moril dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Guidance*. *Guidance* berasal dari kata kerja *To Guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar (Arifin, 1976: 18). Menurut Robert L. Gibson (1981: 14), dalam bukunya "*Introduction to Guidance mengemukakan bahwa Guidance as*" *the process of assisting individuals in making life adjustment*. Menurut Miller F.W. dalam bukunya "*Guidance Principle and Services*" yang dikutip oleh Moh.Surya, 1975: 15, bimbingan diberi batasan sebagai berikut:

Guidance is the process of helping individuals achieve the self understanding and self direction necessary to make the maximum adjustment to school, home community. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat (Moh.Surya, 1975: 15).

Bimbingan pra nikah merupakan upaya untuk membantu calon pengantin (catin) oleh seorang konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang

menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan pranikah menurut Brammer dan Shostrom merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Bimbingan pra nikah memiliki peranan penting di dalam menciptakan keluarga bahagia. Karena itu dalam bimbingan pra nikah haruslah mencapai tujuan bimbingan pranikah yang hendak dicapai (Latipun, 2010: 154).

Bimbingan pernikahan atau yang biasa disebut (*marriage counseling*) merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang profesional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya (Willis, 2009: 165).

Bimbingan perkawinan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi juga baik (Kertamuda, 2009: 126).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah upaya memberikan bantuan atau masukan kepada calon pengantin sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.

- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam (Faqih, 1994: 84).

Tujuan bimbingan pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan, adapun tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal I Undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus (Rofiq, 2001: 56).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

3. Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu penasehatan kurang efektif, diantaranya pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon suami istri, klien pasangan dan orang perorang. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri (Kamil, 2004: 12).

Klien pasangan dan orang perorang ini adalah yang terbanyak dihadapi oleh para penasihat. Sebaiknya pernikahan juga tidak selalu dalam suasana yang mulus. Bisa saja suatu pernikahan terjadi masing-masing dalam keadaan enggan atau terpaksa. Hal ini misalnya karena jodoh bukan pilihan sendiri tetapi dipaksa oleh orang tua atau akibat suatu pergaulan bebas antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang sesungguhnya sangat dilarang dalam

agama bagi mereka yang belum terikat dalam ikatan perkawinan. Melihat keadaan demikian orang tua atau mungkin pula masyarakat lingkungan yang mengetahuinya memaksa kepada kedua pria dan wanita untuk melakukan pernikahan atau dalam keadaan tertentu terjadi kasus khusus seperti pernikahan campuran (nikah dengan warga negara asing) atau pernikahan dua orang yang berbeda agama atau mempelai yang diragukan umumnya dan lain-lain. Bimbingan kepada klien seperti ini perlu dilakukan baik secara orang-perorang maupun secara pasangan (Depag RI, 2004: 47-48).

Calon pengantin pria maupun wanita itu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari pejabat PPN atau Pembantu PPN dan lebih dari itu petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera diberikan pula oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan satu-satunya badan yang diakui oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama yang diberi wewenang untuk memberikan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Pemberian nasihat dan penjelasan-penjelasan tentang pernikahan kepada calon pengantin biasanya berjalan lancar. Butir-butir nasihat yang diberikan dengan mudah dapat diterima oleh masing-masing calon pengantin. Ini dapat dimaklumi karena dalam keadaan senang, suka sama suka. Namun ada pula yang menjadi sulit menerima nasihat, bila pernikahan itu ada unsur keterpaksaan atau harus dilakukan karena sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang terlanjur dilakukan sebelumnya. Bahkan kadang-kadang mereka sama sekali tidak mau menerima atau tidak ingin sama sekali mendengar nasihat (Depag RI, 2004: 49-50).

4. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu:

a. Memilih jodoh (pasangan hidup)

Memilih jodoh merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhoi Allah SWT. Maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar berdasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak / norma yang terpuji (Junaedi, 2001: 94).

Membina keluarga bahagia amat ditentukan oleh pribadi kedua calon yang akan membentuk keluarga tersebut. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya kebahagiaan, namun faktor pribadi orangnya memegang peranan utama. Pokoknya bibit yang baik pasti menghasilkan buah yang baik pula, sebaliknya bibit yang rusak sulit diharapkan dapat menghasilkan buah yang baik. Orang-orang tua mendasarkan pemilihan jodoh kepada bebet, bobot dan bibit. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup adalah, agama, keturunan, akhlak dan budi pekerti, pendidikan, kesehatan, adat kebiasaan dan umur (Departemen Agama RI, 2004: 53).

b. Peminangan (pelamaran)

Meminang merupakan seorang pria untuk meminta kepada seorang wanita / walinya untuk bersedia sebagai istrinya, dengan cara-cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat bersangkutan (Aziz, 1990: 42).

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum *syara'* boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh dikawini seperti contoh pertama: perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya, kedua: perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya,, baik telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya, ketiga: perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak *raj'i* dan sedang dalam masa iddah *raj'i* (Syarifuddin, 2006: 51).

Dapat disimpulkan bawasannya setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau bisa disebut dengan peminangan.

c. Maskawin (mahar)

Mas kawin atau mahar dalam Islam adalah hak bagi wanita, disamping itu mahar juga merupakan penghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta, namun mahar tidak ada ketentuan besar dan banyaknya yang pasti, tetapi diserahkan pada kerelaan masing-masing. Dalam Islam tidak ditentukan jumlah mahar tapi jelasnya pembayaran mahar hukumnya

wajib. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan keputusan antar keduanya (Rahman, 1996: 67).

d. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun merupakan unsur ialah pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur perlengkapannya, kedua unsur ini dalam perkawinan adalah penting sekali karena bila tidak sah menurut hukum (Junaedi, 2001: 96).

e. Wali dalam Perkawinan

Masalah dalam perwalian ini, mayoritas para ulama' berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya dan tidak pula mengawinkan wanita karena akad perkawinan tidak dianggap terjadi dengan perwalian mereka itu (Junaedi, 2001: 105).

f. Akad Perkawinan

Akad perkawinan sering disebut dengan ijab kabul. Akad perkawinan dilangsungkan antara calon mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita yang disaksikan oleh dua orang saksi (Junaedi, 2001: 114)

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa adalah pisah atau putus hubungan suami istri. Perceraian atau talaq adalah putusnya ikatan perkawinan yang syah secara hukum antara suami istri. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian suatu masalah (Machasin, 2012: 24).

Menurut Gunarsa (1999:55) dalam bukunya "Psikologi untuk Keluarga", perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami istri. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Perceraian adalah perhentian hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian mengakibatkan status seorang laki-laki bagi suami, maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir. Namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara ayah dan ibu dengan

anaknya adalah hubungan darah yang non- kontraktual, yang karena itu tidaklah akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata talaq yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

2. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Masalah perceraian sebenarnya sudah banyak diperbincangkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain karena dalam kenyataan di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian, dan tampaknya itu terjadi dengan cara yang mudah. Ada kalanya perceraian tersebut karena perbuatan sewenang-wenang pihak laki-laki, namun tidak sedikit juga perceraian tersebut penyebabnya adalah dari pihak perempuan.

Faktor penyebab perceraian antara pasangan suami istri adalah:

- a. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidaksetialagi, sepertimempunyai WIL (WanitaIdaman Lain) atau PIL (PriaIdaman Lain)
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti sering menolak dan tidak bisa memberi kepuasan.
- g. Adanya keterlibatan/campur tangan dan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- h. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- i. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- j. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu “menguasai” (Machasin, 2012: 5-6).

3. Upaya Mencegah Perceraian

Setelah suami istri memahami hak dan kewajibannya, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong kearah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, warahmah* dan untuk mencegah terjadinya perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui:

a. Adanya saling pengertian.

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun psikis, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

b. Saling menyesuaikan diri.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

c. Memupuk rasa cinta.

Untuk mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menghargai dan penuh keterbukaan.

d. Melaksanakan asas musyawarah.

Dalam kehidupan berkeluarga, sikap saling musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur tidak bersikap mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

e. Suka memaafkan

Di antara suami dan istri harus ada sikap ketersediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini sangat penting karena tidak jarang soal kecil dapat menjadi sebab tergantungnya hubungan suami istri yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan berakhir pada perceraian (Depag RI, 2013: 10).

4. Dampak Perceraian

Suami dan istri yang bercerai boleh jadi belum mempunyai anak, tetapi boleh jadi telah mempunyai anak. Apakah dampak perceraian terhadap mereka?

Kejadian yang bisa disaksikan di tengah masyarakat antara suami istri yang telah bercerai adalah timbulnya permusuhan atau sikap saling membenci. Bahkan bila mereka telah mempunyai anak, anak-anak tersebut mengalami penderitaan moral atau material. Kenyataan semacam ini membuat banyak orang merasa sangat cemas dengan perceraian, bahkan mengecam perceraian sebagai suatu tindakan yang menghancurkan masa depan anak-anak.

Kita perlu memahami secara benar maksud perceraian yang digariskan oleh Islam agar kita tidak tersesat dalam memahaminya. Karena kenyataan yang terdapat dalam masyarakat memang menimbulkan kecemasan dan rasa ngeri kita atas nasib anak-anak dan keluarga yang bercerai. Hal yang utama harus kita perhatikan dalam masalah perceraian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian harus dilakukan dengan cara baik. Artinya suami dan istri yang bercerai benar-benar melakukannya dengan penuh rasa kesadaran dan pengertian bahwa mereka bercerai untuk kebaikan dan kebahagiaan masing-masing, bukan karena dorongan permusuhan dan kebencian. Allah memerintahkan perceraian itu dilakukan dengan perpisahan yang sebaik-baiknya (Adzim, 1998: 336). Hal ini menuntut adanya sikap saling lapang dada dari pasangan suami istri yang bercerai sehingga tidak lagi terpendam rasa permusuhan dan kebencian satu terhadap lainnya. Jadi, perceraian kita lakukan atas dasar kesadaran sepenuhnya bahwa jalan tersebut merupakan upaya terbaik untuk memperbaiki keadaan masing-masing dengan bergantinya suasana dan kondisi lebih baik dikemudian hari bagi mereka. Dengan menyadari ketentuan perceraian Islam semacam ini, maka sama sekali tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengecam dan mencela ketentuan perceraian yang Allah gariskandalam Al-Qur'an.
- b. Suami istri yang bercerai tetap mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bilamana anak-anak masih berada dibawah umur 7 tahun, maka ibunyalah yang menjadi pengasuh nafkah kepada anaknya dan mantan istrinya. Ayah yang telah berpisah dari anaknya karena perceraian tetap berkewajiban mendidik dan memberikan kasih sayang kepada mereka seperti pada saat mereka masih satu atap dengan anak-anaknya. Bila anak-anak telah melewati umur 7 tahun, mereka diberihak untuk memilih antara ikut ibunya atau bapaknya. Ibu dan ayah tidak boleh memaksa yang bersangkutan untuk dirinya sendiri, tetapi mereka wajib memberikan kebebasan memilih kepada anak-

anaknyanya. Apabila anak memilih ibunya maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknyanya sampai baligh bagi anak laki-laki, dan bagi anak perempuan sampai ia menikah.

- c. Suami istri yang telah bercerai wajib tetap menjaga persaudaraan dengan baik, tidak boleh saling mendengki saling menjelekkkan, apalagi saling menteror (Muhammad FauziAdzim, 1998: 336). Mereka harus menyadari adanya kewajiban bersaudara dan menghormati hak-hak saudara seperti halnya berlaku antara dirinya dengan orang lain. Dengan adanya kewajiban semacam ini, matan suami istri dapat terus menjaga pesaudaraannya secara baik sehingga anak-anaknyanya tidak terpengaruh dengan perceraian yang mereka lakukan. Sebab mereka menyaksikan ayah dan ibu mereka tetap terlihat damai dan memberikan kasih sayang dan cinta secara tulus kepada mereka.

Anak-anak dari orang tua yang telah bercerai diberi pengertian dengan sebaik-baiknya bahwa ayah dan ibu mereka berpisah semata-mata untuk mencari jalan terbaik bagi kepentingan anak-anak dan orang tuanya. Anak-anak akan mendapatkan suasana yang lebih damai dan tenang dibawah naungan ibu mereka menjadi satu, mereka tidak dapat menciptakan suasana damai dan tenang bagi anak-anak. Jadi untuk kepentingan perkembangan masa depan anak-anak, mereka rela berpisah dari pada mengorbankan masa depan anak-anak. Hal ini menuntut adanya penciptaan suasana yang lebih baik bagi anak-anak setelah terjadi perceraian orang tua mereka. Bila anak-anak ikut ibunya, maka ibu harus dapat menciptakan suasana lebih baik bagi anak-anaknyanya dan ayah juga harus membantu menciptakan suasana seperti itu bagi anak-anaknyanya dari jauh. Misalnya secara tetap ayahnya mengunjungi anak-anaknyanya dan membawa mereka sekali-kali untuk bersenang-senang dan bercengkrama di tempat yang menyenangkan. Dengan cara yang seperti ini, anak-anak menyadari sepenuhnya bahwa perceraian ibu dan ayah mereka benar-bener menguntungkan dan bukan merugikan mereka

Kenyataan-kenyataan pahit yang muncul ditengah masyarakat kita disebabkan perceraian bukanlah perceraian itu sendiri, tetapi karena orang yang melakukannya berbuat yang sudah jauh dari tuntunan Islam, bukan karena ketentuan-ketentuan itu sendiri. Sebab perceraian yang diatur dalam Islam juga terjadi pada masa sahabat-sahabat Rasulullah dan dihadapan Rasulullah saw sendiri namun tidak mengakibatkan dampak negatif pada anak dan istri yang mengalami perceraian. Sebab mereka melakukan perceraian dalam batas dan garis

yang dianjurkan oleh Islam sehingga dampak negatifnya dapat ditanggulangi sepenuhnya tanpa menimbulkan kerugian bagi siapapun.

D. Dakwah Dan Bimbingan Islam Untuk Mencegah Perceraian

Pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

1. Firman Allah ayat 3 surat An-Nisa'

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah yang lebih dekat kepada tidak berbuatiaya.(QS. An-Nisa'; 3)*

2. Firman Allah ayat 32 surat An-Nuur

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya; *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya).(QS. An-Nuur; 32)*

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan diantara para ulama', bahwa hukum melaksanakan perkawinan ada lima macam yaitu:

1. *Jai*z(boleh), iniasal hukumnya.
2. *Sunat*, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang, pangan, dan lain-lain.
3. Wajib, bagi orang yang cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
5. Haram, bagi orang yang hendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi (Basyir, 2004:14).

Kegiatan dakwah kepada masyarakat luas tentu memiliki perbedaan metodologi dan pendekatan ketimbang berdakwah dengan objek sasaran berupa individu atau keluarga. Terhadap *mad'u* berupa masyarakat luas ataupun calon pengantin kegiatan dakwah bisa saja memakai metode ceramah, sebagaimana yang biasa berlangsung. Begitu juga kegiatan dakwah terhadap sekelompok masyarakat dan calon pengantin, pendekatan dan metode yang digunakan bias saja menggunakan penyuluhan ataupun dengan training. *Mad'u* bias sajad iajak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah atau cukup diajak untuk bersabar terhadap suatu musibah yang datang dari Allah. Cara berdakwah seperti ini tidak tepat jika diarahkan kepada *mad'u* berupa individu atau keluarga dinasihati untuk bersabar tanpa terlebih dahulu mengetahui secara mendalam problem utama yang dialami individu atau keluarga.

Pemakaian metode bimbingan memungkinkan terjadi komunikasi yang intensif dan penuh keterbukaan antara *mad'u* atau klien dengan da'i atau konselor. Rasa percaya dan rasa aman yang muncul dari dalam diri klien sangat membantu konselor dalam menganalisis setiap masalah klien yang bersifat subjektif dan privasi. Berdiskusi bersama hingga *mad'u* benar-benar secara sadar menyadari inti permasalahan yang tengah dihadapinya. Lalu, di bawah bimbingan konselor secara sadar klien sendiri berusaha merekonstruksinya, memastikannya, serta memutuskan langkah-langkah kontraktif untuk keluar dari akar permasalahan yang dialami.

Disinilah letak signifikan dakwah melalui bimbingan Islam. Dakwah kepada calon pengantin atau keluarga sebagai langkah untuk mewujudkan pembentukan keluarga sakinah. Antara lain dengan pola pernikahan yang diridai Allah, peran dan sikap suami, peran dan sikap istri, makna kehadiran anak serta membangun komunikasi antara anggota keluarga.

Secara singkat tujuan bimbingan menurut (Fakih, 2004: 36) dalam bukunya (Riyadi, 2013: 170) dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, tujuan umum: membantu klien mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kedua, tujuan khusus: membantu klien agar tidak menghadapi masalah, membantu klien mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, dan membantu klien memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain (Riyadi, 2013: 170).

Dari uraian di atas bahwa dengan mengoptimalkan tujuan bimbingan, maka masalah yang dihadapi klien dapat terpecahkan. Salah satunya permasalahan pernikahan. Tujuan-tujuan dari bimbingan ternyata mempunyai relevansi dengan tujuan-tujuan bimbingan. Hal ini ditunjukkan bahwa bimbingan mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan atau mewujudkan kebahagiaan dalam pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI BP4 KUA KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian BP4 KUA Kecamatan Jajah Kabupaten Blora

1. Sejarah Singkat BP4 KUA Kecamatan Jajah Kabupaten Blora

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat dengan (BP4) adalah lembaga resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. Sejarah awal pembentukan BP4 yaitu pada tanggal 4 April 1954 semula namanya adalah S.P.P (Seksi Penasehatan Perkawinan) yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 berubah menjadi P-5 (Panitia Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan). Bersamaan dengan itu yaitu tanggal 3 Oktober 1954, Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Jawa Barat (Abdul Rouf Hamidi) mendirikan organisasi sejenis P-5 dengan nama BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang mendapat dukungan dari organisasi wanita dan pemuda masyarakat. Sedangkan di Yogyakarta dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai salah satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian. Kepanjangan BP4 adalah Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Menurut Konsideran Keputusan Komisi A Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004 BP4 mengalami perubahan nama menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Ada tiga hal yang melatarbelakangi dan mendorong berdirinya BP4 yaitu:

- a. Tingginya angka perceraian
- b. Banyaknya perkawinan di bawah umur
- c. Banyaknya praktek poligami yang tidak sehat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka perceraian pada tahun lima puluhan. Dalam perceraian ini, anak-anaklah yang menjadi korban serta banyaknya istri-istri yang tidak menentu nasibnya karena tidak diceraikan dan juga tidak diberikan nafkah, karena suaminya meninggalkan keluarganya tanpa

meninggalkan sebuah pesan. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang salah satu asasnya adalah mempersukar perceraian, maka orang tidak lagi mudah untuk cerai akan tetapi harus ada sebuah alasan-alasan tertentu dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang Perkawinan yang berasaskan monogami dan mendewasakan usia nikah, maka batas minimal usia nikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Dengan asas monogami maka orang tidak mudah lagi untuk berpoligami.

Berdasarkan uraian diatas maka didirikanlah BP4 disetiap tingkatan mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan. Pihak pemerintah menganggap bahwa pentingnya lembaga BP4 tersebut didirikan, apalagi di jaman yang semakin berkembang ini tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi perceraian.


2. Letak Geografis BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora

Wilayah Kecamatan Japah mempunyai luas 10.386,8190 ha, terletak 200 m di atas permukaan air laut dan sebagian besar terdiri dari Wilayah hutan. Terbagi menjadi 18 Desa, 46 RW dan 219 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 38.168 jiwa terdiri dari laki-laki 18.984 jiwa dan perempuan 19.183 jiwa, yang terbagi menjadi 11.770 KK. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 25 KM dari kabupaten dan kurang lebih 125 KM dari Ibukota Provinsi

Kecamatan Japah secara administrative terdiri dari 18 desa, yaitu Desa Japah, Pengkol Rejo, Bogorejo, Ngiyono, Sumberejo, WotBakah, HarjoWinangun, Ngrambitan, Padaan, Tengger, Beganjing, Bogem, TlogoWungu, Dologan, Ngapus, Krocok, Kalinanas, Gaplokan. Jumlah penduduknya 38.168 jiwa terdiri dari laki-laki 18.984 jiwa dan perempuan 19.184 jiwa.

Penduduk Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang beragama Islam lebih banyak, adapun pengalaman bidang agama cukup tinggi. Karena suami istri yang taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah merupakan syarat yang sangat mutlak dalam upaya membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena keharmonisan dan kebahagiaan yang sejati adalah sejak dari dunia sampai akhirat. Hal itu tidak akan terwujud bila suami istri tidak melaksanakan ibadah. Ibadah kepada Allah adalah tugas kita yang paling pertama dan utama.

3. Struktur Lembaga



(Sumber Data: Dokumentasi, Tahun 2016 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora)

B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora

1. Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Japah dalam pelaksanaannya bersifat kelompok. Bimbingan ini dilakukan secara rutin setiap tanggal 6, 16, dan 26 dimulai dari pukul 10.00- 11.30 WIB bertempat di ruang BP4 KUA Kecamatan Japah. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para peserta calon pengantin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA minimal pada H-10 hari kerja.
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Japah.
- c. Calon pengantin telah melengkapi semua persyaratan administrasi.
- d. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin tersebut, PPPN (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Japah dan diserahkan kepada petugas BP4.
- e. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini petugas BP4 memanfaatkan 10 hari sejak pengumuman hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP4 selain memberikan bimbingan melalui ceramah-ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin, petugas juga memberikan buku saku kepada calon pengantin untuk dipelajari sendiri dirumah nantinya yang berisi tentang peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (Dokumentasi buku Fungsi&Tugas BP4 dan Wawancara dengan Bapak Nur Aziz BP4 KUA Kecamatan Japah, 8 Februari 2016).

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan BP4 KUA Kecamatan Japah, merupakan suatu upaya memberikan bantuan kepada calon pengantin dalam menyelesaikan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan pranikah ini adalah agar calon pengantin bisa memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga (Wawancara dengan Bapak Nur Aziz BP4 KUA Kecamatan Japah, 8 Februari 2016).

Dari dasar inilah BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora menyelenggarakan bimbingan pernikahan. yakni untuk membentuk dan mewujudkan masyarakat dan keluarga sakinah serta sebagai bentuk meminimalisir perceraian. Sesuai dari visi dari BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora yaitu untuk mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik materil dan spiritual (Wawancara dengan Bapak Nur Aziz BP4 KUA Kecamatan Japah, 8 Februari 2016).

2. Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

a. Subjek Bimbingan Pra Nikah

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini. Pembimbing atau tutor harus bisa menguasai materi yang akan disampaikan dan memberi teladan yang baik untuk peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah, mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi.

Tenaga pembimbing itu sendiri melibatkan banyak pihak baik lembaga atau dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi, diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kecamatan Japah, KUA Kecamatan Japah, dan penyuluh agama KUA Kecamatan Japah (Wawancara dengan Bapak Nur Aziz, 9 Februari 2016).

b. Objek Bimbingan Pra Nikah

Memberikan bimbingan, penasehatan penerangan mengenai nikah, talaq, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok merupakan salah satu dari misi BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Objek bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Japah. Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diharuskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora bertindak sebagai fasilitator yang turut aktif untuk mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tujuan bimbingan pra nikah ini adalah agar calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah

tangga yang aman, tentram, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin ini di BP4 KUA Kecamatan Japah secara rutin dilaksanakan setiap bulan tanggal 6, 16, dan 26. (Wawancara dengan Bapak Nur Aziz BP4 KUA Kecamatan Japah, 8 Februari 2016).

c. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga. Adapun secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah terbagi menjadi empat yaitu: Materi UU Perkawinan dan Agama, materi , memilih Jodoh, materi hak dan kewajiban suami istri, materi kesehatan reproduksi. Pada umumnya materi yang disampaikan oleh pembimbing Kecamatan Japah secara berkelompok.

d. Media Bimbingan Pra Nikah

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah adalah media lisan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaian disampaikan oleh pembimbing melalui suara dan langsung kepada calon pengantin secara bertatap muka. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin. Dan juga menggunakan buku pedoman yang diserahkan setelah calon pengantin mendapatkan bimbingan agar bisa dipelajari di rumah (Wawancara dengan Bapak Nur Aziz BP4 KUA Kecamatan Japah, 26 Februari 2016).

e. Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode yang dipakai dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah dengan metode langsung dan tidak langsung, di mana pembimbing (petugas BP4) melakukan komunikasi langsung dan tidak langsung dengan yang dibimbing. Metode langsung yang digunakan di BP4 meliputi:

- 1) Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada yang mengikuti bimbingan tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah mengenai pernikahan.

- 2) Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan bisa diterima atau dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam sebuah keluarga.
- 3) Metode *problem solving*. Metode ini diberikan dalam bimbingan-bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam mengkaji masalah yang di dapat dari bimbingan atau menyelesaikan masalah social bersama juga berdasarkan curhatan dari calon pengantin tentang kehidupannya untuk diselesaikan secara bersama. Metode-metode tersebut diterapkan agar remaja atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa yang disampaikan dalam forum tersebut (Wawancara dengan Bapak Nur Aziz BP4 KUA Kecamatan Japah, 8 Februari 2016).

Metode tidak langsung yang digunakan BP4 KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui media komunikasi massa. Dari data yang telah ada, diungkap oleh bapak Aziz, Wawancara 8 Februari 2016:

Calon pengantin diberikan buku panduan mbak, yaitu buku Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Ini untuk memudahkan calon pengantin dan praktis untuk dipelajari dirumah nantinya

Dapat peneliti simpulkan dengan memberikan buku saku perkawinan dan keluarga setiap bulan. Selain itu, calon pengantin juga diberikan buku panduan yang berjudul “Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia” saat dilakukan di KUA. Buku panduan untuk calon pengantin ini berbentuk buku saku, ini adalah untuk memudahkan pasangan tersebut membawanya. Selain itu, isi kandungan buku panduan untuk calon pengantin ini ringkas dan padat untuk dijadikan pedoman bagi setiap pasangan terutama pasangan yang baru berumah tangga yang mendambakan kehidupan keluarga bahagia sejahtera yang Islami.

C. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

Bimbingan pra nikah diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikis agar terbentuk keluarga

yang *sakinah, mawwadah, wawarahmah*. BP4 di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora telah berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah melalui proses bimbingan pra nikah yang dikhususkan untuk calon pengantin.

Ada delapan manfaat mengikuti bimbingan pra nikah menurut kepala BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, yaitu:

1. Masa Depan yang Lebih Terarah

Jika suatu pasangan telah merasakan jatuh cinta, sebagian besar dari mereka pasti tidak memikirkan apa yang terjadi ke depan dan rencana apa yang akan mereka lakukan. Mereka hanya melihat hal yang terjadi saat ini dan menikmati indahnya jatuh cinta.

Padahal, mempersiapkan berbagai rencana ke depan merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang. Dengan demikian, para pasangan akan mendapat bekal pengetahuan yang lebih baik untuk mengenal berbagai hal yang terjadi setelah pernikahan dan mampu menjalani hubungan lebih baik dalam waktu yang lama.

2. Mengurangi Resiko Keretakan Hubungan

Tak ada yang tidak butuh untuk konsultasi sebelum pernikahan. Banyak konsultan yang memiliki pengetahuan yang cukup mendalam mengenai hubungan dengan pasangan setelah menikah. Dengan pengetahuan itu seorang konsultan bisa membagikan tips dan trik untuk mengurangi resiko keretakan hubungan yang bisa terjadi setelah pernikahan.

3. Memudahkan dalam Penyatuan Visi

Dalam pernikahan, ada dua pribadi unik yang berbeda satu sama lain. Hal tersebut memang sering memicu pertentangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itulah peran dari konsultasi sangat dibutuhkan. Bimbingan pra nikah pasti akan menjelaskan tentang apa yang diyakininya dan rencana yang akan mereka lakukan setelah menikah sehingga mereka berdua dapat menyatukan visi bersama. Dengan demikian, hal untuk hidup bersama pun tidak akan diisi oleh pertentangan dari pasangan tersebut.

4. Saling Memahami Keluarga Pasangan

Ketika menikah, tentunya keluarga dari pasangan akan turut serta dalam pernikahan calon pengantin dan dalam hubungan selanjutnya. Maka dari itu, penting bagi calon pengantin untuk saling memahami keluarga dari masing-masing pasangan untuk membina rasa pengertian dan menghindari prasangka-

prasangka buruk yang nantinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan calon pengantin.

5. Mencegah Masalah Terkait Finansial

Di dalam perjalanan suatu pernikahan, masalah terkait finansial sering menyebabkan perceraian. Maka konsultasi penting dilakukan untuk mengulas pendapatan dan pengeluaran serta rencana pengelolaan keuangan setelah menikah sehingga tidak terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian.

6. Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi

Hubungan yang baik tentunya berawal dari komunikasi yang baik pula. Bagaimana jadinya jika calon pengantin pria dan calon pengantin wanita sering berselisih cuma hanya salah paham saja. Maka dari itulah, pada saat bimbingan pra nikah, calon pengantin akan diajarkan untuk saling memahami satu sama lain.

7. Memberi Kepuasan Pernikahan

Bimbingan pra nikah memang membantu menghilangkan kekhawatiran dari pasangan sebab mereka sudah dapat memandang ke depan apa yang mereka rencanakan. Dengan demikian, kepuasan dari masing-masing pasangan akan meningkat dan dapat menghindari adanya perselisihan.

8. Meningkatkan Kemampuan Untuk Menyelesaikan Konflik

Dengan mengikuti bimbingan pra nikah, pasangan akan dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah dengan mendiskusikan sumber masalah dalam pernikahan supaya mereka tidak terlambat untuk melangkah. Hal tersebut sangat cocok dalam menjaga stabilitas rumah tangga jika telah menikah sehingga mereka dapat melewati masa sulit dalam hubungannya.

Beberapa manfaat yang akan didapatkan oleh calon pasangan pengantin ketika mengikuti bimbingan pra nikah, maka BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora mewajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah tersebut dengan bertujuan agar dapat mencegah perceraian yang akan terjadi dikemudian hari (Wawancara dengan Bapak Aziz BP4 KUA Kecamatan Japah, 26 Februari 2016).

Kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, akan tetapi semua kebahagiaan keluarga itu bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan dan problem dalam berumah tangga. Permasalahan yang dihadapi dan terjadi oleh setiap pasangan keluarga sangatlah ragam dan banyak bentuknya, seperti di Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang merupakan obyek dari

penelitian penulis dalam hal ini banyak menemukan kasus-kasus yang menyangkut dengan problem kehidupan rumah tangga dan sangat memerlukan bantuan dari lembaga penasehatan yang dalam hal ini memerlukan bantuan dari BP4 setempat.

Mengenai permasalahan-permasalahan suami istri yang peneliti dapatkan di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakharmisan dalam membina rumah tangga.
- b. Perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus.
- c. Suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarga.
- d. Suami pergi dan meninggalkan keluarganya tanpa adanya kabar lagi.
- e. Adanya perselingkuhan dalam rumah tangga

Melihat realita dan kenyataan tersebut, pada dasarnya BP4 khususnya di Kecamatan Japah Kabupaten Blora sebagaimana yang penulis uraikan telah cukup baik dalam merealisasikan fungsinya sebagai lembaga konsultasi pernikahan dalam sumbangnya terhadap masyarakat setempat. Adapun bentuk lain dari kontribusi yang telah diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapinya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora pada dasarnya adalah sama disemua BP4 disetiaptingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada diwilayah tersebut. Berikut ini antara lain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

- 1) Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga.
- 2) Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin
- 3) Membuka konsultasi tentang hukum agama dan keluarga
- 4) Memberikan penyuluhan dan memasyarakatkan undang- undang perkawinan.

Mengenai tujuan diadakannya penataran bagi calon suami istri tersebut adalah agar calon suami istri yang akan memasuki gerbang kehidupan rumah tangga telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan persiapan yang matang dan mantap agar dikemudian hari nanti akan terjadi hal-hal yang dapat merusak keharmonisan hubungan rumah tangga. Penataran pra nikah tersebut akan menjadi bekal bagi calon

pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga akan tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang berdasarkan tuntutan syari'at Islam.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BP4 khususnya di Wilayah Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam merealisasikan segala tujuannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis nampaknya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini terbukti dengan semakin rendahnya angka perceraian di Wilayah Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Disamping keberhasilan yang telah dicapai oleh BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam mewujudkan tujuannya tidaklah selamanya dikatakan berhasil, karena kita harus ketahui bersama bahwa tugas yang paling berat dari BP4 adalah dalam hal menekan angka perceraian, dalam prakteknya dan juga kenyataannya tidaklah semudah seperti “membalik telapak tangan “ hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi oleh BP4 dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan BP4 dan keberhasilan BP4 juga di pengaruhi oleh kualitas keilmuan penasehat BP4 itu sendiri, disini ada beberapa criteria seseorang yang pantas menjadi seorang penasehat yaitu:

- a. Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat.
- b. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah perkawinan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
- c. Mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relefan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- d. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- e. Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari klien.
- f. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah (Depag RI : 2004: 21).

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam memberikan penasehatan bagi pasangan suami istri adalah mereka yang berselisih baru datang dan mengadakan permasalahan mereka setelah permasalahan mereka semakin rumit, kompleks dan sangat kritis serta tidak lagi bisa

ditempuh dengan jalan damai, dan dalam hal ini BP4 tidak dapat memaksakan kehendak pasangan suami istri tersebut. Tetapi bukan berarti kehadiran BP4 di Wilayah Kecamatan Japah Kabupaten Blora tidak dapat berfungsi dan berperan secara baik dan kurang dapat memberikan kontribusinya, karena uraian diatas Nampak jelas bahwa peranan BP4 di Wilayah Kecamatan Japah Kabupaten Blora telah mempunyai peranan yang besar dan efektif dalam praktek dan kenyataannya. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan yang telah dicapai dalam menekan dan memperkecil angka perceraian di Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

BAB IV

ANALISIS BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN BAGI CALON PENGANTIN DI BP4 KUA KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah untuk Mencegah Perceraian bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari, mengatasi, kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, agar individu / sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Walgito. Bimbingan pernikahan Islami yang dikutip dari (Fakih, 2001: 82-83) adalah proses bimbingan pemberian bantuan terhadap individu atau kelompok agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga dengan demikian, bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan konseling pernikahan dilakukan ketika sudah terjadi perselisihan dalam keluarga, untuk kemudian dicarikan solusinya bersama-sama.

Hasil penelitian, BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora merupakan salah satu lembaga semi resmi milik KUA yang bertugas memberikan pelayanan penasehatan, bimbingan bagi orang perorang atau pasangan yang memerlukan jasa informasi di bidang perkawinan. Secara umum BP4 merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan nilai dari sebuah pernikahan serta mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia menurut ajaran islam. Calon pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang perkembangannya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tujuan bimbingan pra nikah itu sendiri merupakan untuk membantu mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan baru yaitu kehidupan dalam berumah tangga. “Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dilakukan secara kelompok. Bimbingan ini dilaksanakan setiap sebulan tiga kali yaitu tanggal 6, 16 dan 26 pukul jam 09.00-11.30 WIB bertempat di aula KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora” (Wawancara bapak Aziz 8 Februari 2016).

Dari hasil penelitian tentang bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, sangat dirasakan manfaatnya oleh calon pengantin. Sebelumnya, belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan pra nikah yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi seperti hak dan kewajiban suami istri, keluarga sakinah, kesehatan dan penyuluhan KB sehingga dapat menambah pengetahuan calon pengantin. Hal ini dialami oleh salah satu pasangan calon pengantin Abdul Mufid dan Siti Fatimah, (4 Februari 2016) yang mengikuti bimbingan: “Awalnya saya hanya datang mengikuti bimbingan karena saya disuruh dari pihak KUA dan saya juga tidak tau apa yang akan disampaikan disana nanti, yang penting saya hanya datang-datang saja, ternyata setelah saya mengikuti bimbingan banyak manfaat yang saya dapat, saya menjadi tau kewajiban sebagai istri dan suami, cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, bagaimana cara KB yang baik dan benar”.

Dengan demikian bimbingan pra nikah bagi calon pengantin harus dilakukan oleh BP4, sehingga bimbingan pra nikah dapat menunjang tercapainya tujuan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan menjadi salah satu upaya dalam mencegah perceraian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat di analisis menjadi dua tahapan.

1. Analisis Pra Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pra pelaksanaan merupakan bagian yang penting dari langkah suatu pola pengajaran. Setian usaha apapun, akan dapat berjalan lancar secara efektif dan efisien, jika sebelumnya sudah direncanakan secara matang. Karena perencanaan secara matang dalam penyelenggaraan segala kegiatan akan berjalan terarah dan teratur. Disamping itu perencanaan juga memungkinkan dipilihnya tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dari dasar inilah BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora menyelenggarakan bimbingan pra nikah, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta sebagai upaya untuk mencegah atau meminimalisir perceraian. Bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dilakukan dalam bentuk yang berbeda namun syarat-syarat dan prosedur pendaftarannya tetap sama. BP4 KUA Kecamatan Japah

Kabupaten Blora dilakukan secara kelompok. Kegiatan ini di laksanakan secara rutin satu bulan tiga kali yaitu tanggal 6, 16 dan 26 mulai pukul 10.00 – 11.30 WIB bertempat di aula KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. Beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para peserta calon pengantin, sebagai berikut:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA minimal pada H-10 hari kerja.
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Japah.
- c. Calon pengantin telah melengkapi semua persyaratan administrasi.
- d. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin tersebut, PPPN (P3N) dan idesam membawaberkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Japah dan diserahkan kepada petugas BP4.

Pasangan calon pengantin yang akan menikah tersebut menerima undangan untuk datang ke KUA Kecamatan Japah. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dan di situ petugas BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam, ilmu kerumahtanggan dan pembinaan keluarga.

Dalam hal ini petugas BP4 memanfaatkan hari sejak pengumuman hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP4 selain memberikan bimbingan melalui ceramah-ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin untuk dipelajari sendiri (Wawancara dengan Bapak Nur Aziz, 8 Februari 2016).

Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan BP4 merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga (Wawancara dengan Ibu Ismiyatun, 8 Februari 2016).

Proses bimbingan pra nikah calon pengantin yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora menunjukkan suatu pekerjaan bimbingan telah direncanakan dengan sistematis sehingga nantinya proses bimbingan dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang diharapkan, proses perlengkapan administrasi sampai jadwal dan peserta dalam pelaksanaan bimbingan memang harus direncanakan dengan sistematis sehingga nantinya pelaksanaan bimbingan

pra nikah menjadi satu bentuk pengarahan yang dapat diterima oleh calon pengantin dengan kesiapan yang matang.

2. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam pengamatan peneliti telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan pada minggu pertama tanggal 6 Februari 2016 proses kegiatan bimbingan pra nikah yang berlangsung secara tertib dan lancar. Para calon pengantin pun sangat antusias dan aktif dalam bertanya ketika materi-materi selesai disampaikan oleh para tutor atau pembimbing. Peserta bimbingan pra nikah memiliki antusiasme yang tinggi dalam mendengarkan penyampaian materi-materi tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan spontan yang muncul dari peserta, terutama pertanyaan mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh calon pengantin, hal kecil tapi akan berakibat buruk nantinya. Konselor KB juga menyiapkan buku saku untuk calon pengantin yang berisi tentang peraturan perundangan tentang perkawinan, KDRT, dan perlindungan anak, pembangunan keluarga, perencanaan persiapan perkawinan, menjadi orang tua hebat, manajemen konflik, manajemen keuangan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kegiatan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang hadir 12 pasangan.

Pada minggu kedua pada tanggal 16 Februari 2016, kegiatan bimbingan pra nikah ini dihadiri 9 pasangan calon pengantin dan ada satu pasangan yang calon pengantin laki-laki tidak bisa hadir dikarenakan ada pihak keluarga yang sakit. Bimbingan pra nikah pada minggu kedua ini suasananya tidak seramai pada minggu pertama karena jumlah pasangan calon pengantin yang hadir tidak sebanyak pada minggu pertama. Bimbingan minggu kedua ini masih tidak jauh beda pada bimbingan minggu pertama dan masih berjalan baik dan tidak ada kendala.

Pada minggu ketiga tanggal 26 Februari 2016, calon pengantin yang mengikuti bimbingan di BP4 KUA Kecamatan Japah ini bisa hadir semua, pada pelaksanaan bimbingan ini tidak tetap waktu yaitu mundur tiga puluh menit dari jam yang sudah ditentukan, karena dari pihak tutor atau pembimbing datang terlambat. Tapi tidak menjadi kendala pada saat bimbingan dimulai, bimbinganpun masih berjalan lancar seperti biasanya.

Dalam pelaksanaan sebulan dalam tiga kali bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora ini lebih menitik beratkan pada penyampaian materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, bagaimana cara KB yang baik dan cara membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*, hal ini di tekankan agar calon pengantin (peserta bimbingan) lebih mudah memahami dan menguasai dari materi yang di sampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya.

Materi-materi disampaikan oleh tutor atau pembimbing sifatnya permanen, tetapi tergantung dari pembimbing yang hadir dan peserta yang mengikuti bimbingan, karena jumlah pasangan calon pengantin tidak tentu, jadi materi yang disampaikan pun kadangkala bersifat fleksibel tetapi tetap pada intinya yaitu persiapan mental dan fisik untuk para calon pengantin tutur bapak Aziz, 8 Februari 2016.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pasangan calon pengantin, mereka mengaku bahwa bimbingan pra nikah atau penataran ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka. Pasangan calon pengantin mengaku mendapat ilmu pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan, karena sebelumnya mereka menyadari tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses bimbingan pra nikah ini ujar Abdul Mufid dan Siti Fatimah, 4 Februari 2016. Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu pasangan calon pengantin yang mendapat bimbingan, karena dengan adanya bimbingan mengakui banyak hal bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Bekal inilah yang menjadi dasar untuk lebih siap dalam mengarungi kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga ujar calon pengantin Muhammad Ali dan Siti Safitri, 11 Februari 2016.

Bimbingan pernikahan atau penataran pernikahan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan keluarga Islami yaitu fungsi preventif yakni membantu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan dari untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam (Musnamar,1992:71-72).

Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah berjalan dengan

baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, pelaksanaan bimbingan pernikahan memiliki unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dapat dianalisis. Unsur-unsur tersebut diantaranya subjek bimbingan pra nikah, Objek bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah, metode bimbingan pra nikah dan media bimbingan pra nikah.

a. Subjek Bimbingan Pra Nikah

Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Serta memiliki niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerja duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah (Depag RI, 1992: 68). Tujuan diadakan bimbingan pra nikah yaitu agar calon pengantin memiliki bekal atau persiapan-persiapan yang lebih matang tentang permasalahan dalam pernikahan sehingga mampu menghadapi tahap kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga. Selain itu, calon pengantin dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan baik, sehingga memperoleh ketenangan, kebahagiaan lahir batin dan terhindar dari masalah-masalah yang menyebabkan perceraian.

Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsidengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Nurhayati, 2011: 174-175).

Tenaga pembimbing di BP4 KUA Kecamatan Japah itu sendiri melibatkan banyak pihak baik lembaga maupun dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi, diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu Puskesmas Kecamatan Japah, KUA Kecamatan Japah

dan PLKB (Pusat Layanan Keluarga Berencana) (Wawancara bapak Aziz BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, 8 Februari 2016).

Sehingga dengan demikian, bimbingan pernikahan dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga untuk kemudian dicarikan solusinya. Secara kelembagaan, BP4 masih tetap eksis. Pasca kelahiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian masih membutuhkan lembaga kepenasehatan perkawinan seperti BP4. Apalagi menghadapi era globalisasi saat ini yang dampaknya menjadikan tantangan terhadap kelestarian keluarga mendapat goncangan yang sangat berat, menuntut lembaga BP4 untuk mengembangkan program dan misi organisasinya secara lebih profesional. Kehadiran BP4 bersifat profesi, sebagai pengembang tugas dan mitra kerja Departemen Agama, dengan berdasarkan Islam dan berazaskan Pancasila.

BP4 mempunyai tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spiritual. BP4 di Kecamatan Japah Kabupaten Blora sebagai lembaga semi resmi bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan Keluarga Sakinah. Pada era globalisasi saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlaqul karimah. BP4 mengupayakan dan mengusahakan berbagai kegiatan, diantaranya:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- 3) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga
- 4) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat

- 5) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
- 6) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu
- 7) Menyelenggarakan kursus/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- 8) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
- 9) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
- 10) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
- 11) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (Mudzakir, Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah, 9-10).

Namun demikian, pada era globalisasi saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlakul karimah. Selain itu, dalam melaksanakan misinya, upaya BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, KorpPenasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi terwujudnya keluarga sakinah.

b. Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek bimbingan pra nikah di BP4 adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora. setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. BP4 KUA Kecamatan Japah bertindak sebagai fasilitator yang turut aktif untuk mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Objek bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora yaitu calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepekat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih

serius (pernikahan) (Kamil, 2004:12). Setiap calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan tujuan agar calon pengantin memahami hakikat pernikahan dan memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Usia pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan yaitu di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Wawancara ibu Ismiyatun, 8 Februari 2016).

KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora bertindak sebagai fasilitator yang turut andil untuk persiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tujuan bimbingan pernikahan menurut (Fakih, 2004:36) membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik dan akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

c. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian (Depag RI, 2004: 2). Adapun cara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan terbagi menjadi empat materi, yaitu: Materi UU Perkawinan dan Agama, materi memilih jodoh, materi hak dan kewajiban suami istri, materi kesehatan reproduksi. Pada umumnya materi yang disampaikan oleh pembimbing yang disampaikan KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dilakukan secara berkelompok.

1) Materi UU Perkawinan

Bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah disampaikan materi tentang *munakahat*. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terbentuk komitmen antara hak dan kewajiban kedua pasangan suami istri. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya perkawinan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia

Al Ghozali (1994 : 33) menyatakan bahwa pernikahan merupakan ibadah karena dilakukan untuk menyempurnakan separuh agamanya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Barang siapa menikah berarti telah terpelihara separuh (bagian dari) agama, maka bertaqwalah kepada Allah untuk memelihara separuh (bagian) yang lain*”.

a) Tujuan pernikahan menurut pandangan Islam

- 1) Mengikuti sunah Nabi Muhammad saw.
- 2) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga *sakinah, mawadda, warahmah*.
- 3) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan.
- 4) Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun keturunan.
- 5) Melangsungkan keturunan.
- 6) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjauhi larangannya (Depag RI, 2004 : 3).

b) Anjuran / Hukum Nikah

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah siap baik secara fisik, materi maupun psikis untuk menikah. Namun karena beberapa faktor yang sering membuat setiap manusia belum siap untuk menikah. Hukum nikah terbagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

- c) Sunnah, hukum ini sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya serta mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan mencukupi semua kebutuhannya.
 - 1) Wajib, hukum ini wajib bagi yang mampu melaksanakan pernikahan karena apabila jika orang tersebut tidak segera menikah maka ia akan terjerumus dalam perzinaan.
 - 2) Makruh, hukum ini makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, karena ia tidak mampu memberikan nafkah dan segala kebutuhan istrinya atau bisa jadi adanya faktor lain.
 - 3) Haram, hukum ini haram bagi orang yang ingin menikah namun dengan niat untuk menyakiti ataupun menyia-nyaiakan istrinya.
 - 4) Mubah, hukum ini mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan ia segera menikah atau yang mengharamkannya (Amir, 2006: 171).

Syarat perkawinan itu sendiri adalah adanya calon mempelai dari pihak laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka dalam Islam perkawinannya tidak sah (Amir, 2006 : 56). Sebagaimana yang diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 tentang pernikahan menyatakan : “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan (Arso, 1981: 80).

Dengan demikian materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah ini masih sekitar materi UU Perkawinan dan Agama, materi memilih jodoh, materi hak dan kewajiban suami istri, materi kesehatan reproduksi, seharusnya peserta bimbingan calon pengantin lebih banyak mendapatkan bekal pengetahuan seputar pemecahan permasalahan dalam rumah tangga, karena faktor waktu yang sangat

singkat itu maka pemberi materi belum bisa maksimal, jadi pemateri atau nara sumber menerangkan belum mendetail dan menyeluruh. Secara umum masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga adalah *pertama*, masalah dalam keluarga contoh (trauma terhadap mantan pacar, istri tidak memahami ritme kerja suami, akibat tinggal berjauhan, istri tidak boleh mengelola keuangan, masalah dengan mertua dan ipar, suami anak mami).

Kedua, masalah sexual contoh (a. masalah sexual yang sering muncul: suami minta yang aneh-aneh, gairah menurun karena tubuh istri meledak, suami selingkuh, istri ingin bunuh diri, istri kuatir dicerai, suami selingkuh, istri selingkuh, b. Perselingkuhan: perselingkuhan merupakan bagian dari masalah keluarga yang sering muncul di era dewasa ini, seiring dengan mobilitas yang tinggi baik suami dan istri memungkinkan munculnya PIL (Pria Idaman Lain) atau WIL (Wanita Idaman Lain) yang pada akhirnya mengganggu kehidupan pernikahan dan pada taraf lebih jauh jadi pemicu perceraian suami istri karena lemahnya kesetiaan dengan pasangan masing-masing.

Ketiga, masalah KDRT contohnya suami suka memukul, suami jadi pemaarah sejak dirumahkan, suami pemabuk dan penjudi, istri galak. *Keempat*, masalah karir dan keuangan contohnya istri dilarang bekerja, karir menanjak rumah tangga terbengkalai, jam kerja tanpa batas, gara-gara istri jadi TKW, sama-sama nganggur kapan kondisi berakhir, ingin cerai karena suami malas (Murtadho, 2009, 150-154).

2) Materi Memilih Jodoh

Memilih jodoh merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhoi Allah SWT. Maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar berdasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak / norma yang terpuji (Junaedi, 2001: 94).

Membina keluarga bahagia amat ditentukan oleh pribadi kedua calon yang akan membentuk keluarga tersebut. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya kebahagiaan, namun faktor pribadi

orangnya memegang peranan utama. Pokoknya bibit yang baik pasti menghasilkan buah yang baik pula, sebaliknya bibit yang rusak sulit diharapkan dapat menghasilkan buah yang baik. Orang-orang tua mendasarkan pemilihan jodoh kepada bebet, bobot dan bibit. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup adalah, agama, keturunan, akhlak dan budi pekerti, pendidikan, kesehatan, adat kebiasaan dan umur (Departemen Agama RI, 2004: 53).

Ada beberapa faktor dalam memilih jodoh diantaranya sebagai berikut:

- 1) Agama
- 2) Keturunan
- 3) Akhlak dan budi pekerti yang baik
- 4) Pendidikan
- 5) Kesehatan
- 6) Adat istiadat
- 7) Kecantikan dan kekayaan tergantung selera perorangan

Rasulullah SAW telah menggariskan bahwa kriteria calon istri yang baik itu mencakup lima hal, yaitu:

- 1) Karena hartanya
- 2) Karena keturunannya
- 3) Karena kecantikannya
- 4) Karena agamanya
- 5) Wanita yang subur

Memilih calon suami yang baik merupakan kewajiban bagi wali calon mempelai wanita. Bagi wanita bila hendak memilih calon suami yang baik hendaknya mengutamakan:

- 1) Agamanya
- 2) Akhlaknya yang mulia
- 3) Telah mampu menanggung beban akibat pernikahan
- 4) Pria yang bertanggung jawab
- 5) Pria yang bersifat penyayang

Hal ini dijelaskan agar mereka bisa memilih-milih sebelum melangkah atau tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari

(Wawancara dengan Bapak Nur Aziz BP4 KUA Kec. Japah, 8 Februari 2016).

3) Hak dan Kewajiban suami istri

Dalam bimbingan calon pengantin juga diberikan materi adanya hak dan kewajiban suami istri menurut Islam diantaranya:

a) Hak Istri

- 1) Hak mengerti harta, yaitu istri berhak mendapatkan mahar atau maskawin atau nafkah.
- 2) Hak mendapatkan perlakuan baik dari suami.
- 3) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya, maksudnya agar suami menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, tidak menyia-nyiakan istrinya dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT.

b) Hak Suami

- 1) Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri selaku kepala rumah tangga dalam batas-batas yang ditetapkan oleh norma-norma agama dan susila.
- 2) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

c) Kewajiban Istri

- 1) Hormat dan patuh kepada suami sesuai dalam batasan yang telah ditentukan oleh norma-norma agama dan susila.
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
- 3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah SWT.
- 4) Menjaga dan memelihara kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
- 5) Menerima serta menghormati pemberian suami, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

d) Kewajiban Suami

- 1) Memberikan nafkah lahir batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.

- 2) Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa neraka.
 - 3) Membantu mendidik dan memelihara dan membina anak dengan rasa penuh tanggung jawab dan kasih sayang.
 - 4) Memberikan kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama.
 - 5) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara merekrut dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.
- e) Hak Bersama Suami Istri
- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.
 - 2) Sucinya hubungan perbesanan dalam hal ini istri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan istri.
 - 3) Berlaku hak pusaka, apabila salah seorang diantara suami istri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.
 - 4) Perlakuan dan pergaulan yang baik, menjadi kewajiban suami istri berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasana menjadi tentram, rukun dan penuh dengan kedamaian
- f) Kewajiban bersama suami istri
- 1) Saling menghormati orang tua dari kedua belah pihak.
 - 2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, saling percaya serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
 - 3) Saling menghormati, sopan santun dan penuh pengertian antara suami istri.
 - 4) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
 - 5) Sabar dan menerima kekurangan dan kelemahan dari pasangan (Depag RI, 2004: 14).
- 4) Materi kesehatan reproduksi
- Calon pengantin juga dibekali tentang materi kesehatan reproduksi, yaitu bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-

organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan. Sesuai UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi terbagi menjadi tiga. Pertama saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Kedua pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Ketiga kesehatan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang. Apabila kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas secara keseluruhan (Wawancara dengan Ibu Ismiyatun KUA Kecamatan Japah, 25 Februari 2016).

Gerakan Keluarga Berencana Nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudayakan dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di masyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai.

Tujuan umum dari program penyuluhan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga. Materi penyuluhan KB ini bertujuan untuk agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Contoh alat yang digunakan biasanya Pil untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan 1 bulan dan 3 bulan, implan (susuk) dan kondom (Wawancara dengan Ibu Ismiyatun KUA Kecamatan Japah, 25 Februari 2016).

Namun demikian materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah ini masih sekitar materi UU Perkawinan dan Agama, materi memilih jodoh, materi hak dan kewajiban suami istri, materi kesehatan reproduksi, seharusnya peserta bimbingan calon pengantin lebih banyak mendapatkan bekal pengetahuan seputar pemecahan permasalahan dalam rumah tangga, karena faktor waktu yang sangat singkat itu maka pemberi materi belum bisa maksimal, jadi pemateri atau narasumber menerangkan belum

mendetail dan menyeluruh. Menurut (Murtadho, 2009, 150-154) secara umum masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga adalah *pertama*, masalah dalam keluarga contoh (trauma terhadap mantan pacar, istri tidak memahami ritme kerja suami, akibat tinggal berjauhan, istri tidak boleh mengelola keuangan, masalah dengan mertua dan ipar, suami anak mami).

Kedua, masalah seksual contoh (a. masalah seksual yang sering muncul: suami minta yang aneh-aneh, gairah menurun karena tubuh istri meledak, suami selingkuh, istri ingin bunuh diri, istri kuatir dicerai, suami selingkuh, istri selingkuh, b. Perselingkuhan: perselingkuhan merupakan bagian dari masalah keluarga yang sering muncul di era dewasa ini, seiring dengan mobilitas yang tinggi baik suami dan istri memungkinkan munculnya PIL (Pria Idaman Lain) atau WIL (Wanita Idaman Lain) yang pada akhirnya mengganggu kehidupan pernikahan dan pada taraf lebih jauh jadi pemicu perceraian suami istri karena lemahnya kesetiaan dengan pasangan masing-masing.

Ketiga, masalah KDRT contohnya suami suka memukul, suami jadi pemaarah sejak dirumahkan, suami pemabuk dan penjudi, istri galak. *Keempat*, masalah karir dan keuangan contohnya istri dilarang bekerja, karir menanjak rumah tangga terbengkalai, jam kerja tanpa batas, gara-gara istri jadi TKW, sama-sama nganggur kapan kondisi berakhir, ingin cerai karena suami malas. Klemer (1995) mengemukakan ada tiga masalah yang dihadapi dalam konseling perkawinan salah satunya adalah:

Pertama, adanya harapan perkawinan yang tidak realistis. Pada saat merencanakan pernikahan pasangan tentunya memiliki harapan-harapan tertentu sehingga menetapkan untuk menikah. Harapan yang berlebihan terhadap rencana pernikahan dan tidak dapat diwujudkan secara nyata selama kehidupan berkeluarga, dapat menimbulkan masalah, yaitu kekecewaan pada salah satu atau keduanya. *Kedua*, kurang pengertian satu dengan yang lainnya. Pasangan suami istri seharusnya memahami pasangannya masing-masing, tentang kesulitannya, hambatan-hambatannya, dan hal lain yang terkait dengan pribadi pasangannya. *Ketiga*, kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng. Sebagian orang memandang bahwa keluarga yang dibangunnya

tidak lagi dapat dipertahankan. Sekalipun sudah cukup waktu membangun keluarga, mempertahankan keluarga bagi suatu pasangan adalah sangat sulit. Mereka ini melihat mempertahankannya tidak membawa kepuasan sebagaimana yang diharapkan bagi dirinya.

Namun demikian hal-hal lain yang juga sering menjadi problem adalah kurangnya kesetiaan salah satu atau kedua belah, memiliki hubungan ektramarital pada salah satu atau kedua belah pihak, dan perpisahan diantara pasangan. Problem-problem perkawinan ini dapat dipecahkan melalui bimbingan konseling asalkan kedua belah pihak (pasangan) berkeinginan untuk menyelesaikannya. Tetapi jika tidak motivasi untuk menyelesaikan persoalan hubungan perkawinannya adalah tidak mungkin diatasi melalui konseling. Memang dalam pandangan peraduan, agar kinerja BP4 lebih optimal dibutuhkan upaya sinkronisasi/koordinasi BP4 dari segala lini mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi agar kinerjanya di masa depan lebih optimal. Perlu ada koordinasi yang efektif, dengan pembagian kerja yang berjenjang. Jika pada tingkat BP4 Kecamatan belum tertangani maka ada mekanisme pelimpahan ke BP4 Kabupaten, jika masih belum tertangani maka ada mekanisme pelimpahan ke BP4 Propinsi.

Ditambahkannya, diterapkan penerapan sistem Penasehatan perkawinan secara berjenjang, dengan melihat peluang-peluang yang lebih memungkinkan pasangan suami-isteri untuk berdamai lagi. Kalau pasangan keluarga masih terbuka peluang didamaikan dengan adanya saran-saran yang datang dari keluarga dekat (nasab), dengan diperkuat bukti hitam-putih seperti tanda tangan di atas materai yang berisi misalnya ikrar untuk tidak berselingkuh, marah atau menganiaya, maka BP4 belum turut cam-pur terlalu dalam. BP4 pada keadaan ini hanya menengahi atau memfasilitasi dengan mengundang keluarga dekat senasab seperti mertua ataupun orang tua kandung dari pasangan suami isteri.

d. Metode Bimbingan Pernikahan

Bimbingan pernikahan di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora tidak bisa dilakukan asal-asalan dan harus menggunakan suatu metode tepat. Sehingga klien dapat menerima ajaran materi dengan senang hati dan dapat memahami dan melakukan ajaran atau materi yang telah diberikan. Maka

dari itu bimbingan agama memiliki berbagai macam metode yang masing-masing memiliki kekhususan. Seorang pembimbing dianggap profesional apabila bisa memilih metode yang sesuai dengan keadaan klien (Zahrani, 2005: 36). Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Aziz pada tanggal 8 Februari 2016:

Dalam membimbing masyarakat Japah Kabupaten Blora BP4 memilih metode ceramah dan tanya jawab dikarenakan sesuai kondisi masyarakat Japah.

BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora ini membimbing dengan cara memberikan nasehat langsung dan tidak langsung, BP4 bersifat tidak memaksa, tidak menyalahkan namun memberi nasehat dengan halus dan baik sehingga bimbingan ini disampaikan dapat dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat Japah.

Metode langsung yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin seperti ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan materi yang dapat dipahami atau dimengerti oleh calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang disampaikan. Sedangkan diskusi dan tanya jawab, digunakan untuk mengetahui sejauhmana materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh calon pengantin, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.

Metode langsung atau metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media komunikasi massa, hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok bahkan juga bisa dilakukan secara individual maupun kelompok bahkan bisa dilakukan secara massal. Metode tidak langsung ini bisa dilakukan secara individual seperti surat menyurat, telepon, dan lain-lain, sedangkan secara kelompok misal seperti papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, dan televisi (Faqih, 2002: 55). Metode tidak langsung yang digunakan BP4 KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui media buku panduan. Dari data yang telah ada, diungkap oleh bapak Aziz, Wawancara 8 Februari 2016:

Calon pengantin diberikan buku panduan mbak, yaitu buku Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Ini untuk memudahkan calon pengantin dan praktis untuk dipelajari dirumah nantinya

Dapat peneliti simpulkan dengan buku saku perkawinan dan keluarga setiap bulan. Selain itu, calon pengantin juga diberikan buku panduan yang berjudul “Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia” saat rofa’ dilakukan di KUA. Buku panduan untuk calon pengantin ini berbentuk buku saku, ini adalah untuk memudahkan pasangan tersebut membawanya kemana saja. Selain itu, isi kandungan buku panduan untuk calon pengantin ini ringkas dan padat untuk dijadikan pedoman bagi setiap pasangan terutama pasangan yang baru berumah tangga yang mendambakan kehidupan keluarga bahagia sejahtera yang Islami.

Namun demikian dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah berjalan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi akan lebih bagusnya jika Seorang konselor ketika akan melakukan konseling pernikahan, harus memperhatikan tahap-tahap bimbingan konseling, khususnya dalam wawancara permulaan. Hal ini penting karena wawancara permulaan menentukan suasana bagi pertemuan konseling keluarga (pernikahan) berikutnya. Adapun tahap-tahap bimbingan konselingnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan Prapertemuan. Perencanaan prapertemuan penting dilakukan untuk membuat perencanaan umum bagi pertemuan pertama dengan keluarga yang menjadi klien. Untuk itu diperlukan data awal tentang keluarga tersebut melalui telepon prapertemuan atau format isian pendahuluan. Dari data tersebut ditetapkan masalah yang mungkin dihadapi data-data yang perlu dikumpulkan dan siapa yang akan diundang untuk menghadiri pertemuan pertama.

Kedua, Tahap Pembinaan Hubungan Baik. Pada tahap ini konselor membina hubungan baik dengan anggota keluarga dengan cara menunjukkan perhatian, penerimaan penghargaan, dan pemahaman empatik. Ini saat pertama konselor bergabung dengan keluarga yang akan dibantu meningkatkan fungsinya. Tahap ini penting karena merupakan wahana terciptanya hubungan baik dengan anggota keluarga, pemahaman hubungan antar anggota keluarga dan penetapan struktur konseling.

Ketiga, Tahap Klarifikasi Masalah. Setelah terbina hubungan baik dengan semua anggota keluarga melalui tahap sebelumnya, konselor memperkenalkan tahap klarifikasi masalah, pada tahap ini konselor memfasilitasi teridentifikasi masalah yang dihadapi keluarga yang menyebabkan keluarga tersebut meminta bantuan konseling keluarga. Untuk itu konselor memberi stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada teridentifikannya masalah yang dihadapi keluarga tersebut.

Keempat, Tahap Interaksi. Pada tahap ini, konselor mengamati bagaimana pola interaksi yang memelihara terjadinya masalah dalam keluarga. Untuk itu konselor mendorong mereka membahas perbedaan-perbedaan tersebut dan mencoba mencapai kesepakatan tentang masalah yang dihadapinya. Setelah anggota kelompok menyepakati masalah yang membuat mereka meminta bantuan konseling maka mereka dimintai menampilkan masalah yang dialaminya dalam konseling tersebut. Interaksi ini menjadi informasi yang berharga untuk memahami masalah yang sebenarnya dialami dalam keluarga.

Kelima, tahap Penetapan Tujuan. Tujuan tahap penetapan tujuan ialah mencapai kesepakatan dengan keluarga tentang masalah dapat dipecahkan dan memprakarsai proses yang akan mengubah situasi sosial sedemikian rupa sehingga masalah tersebut tidak lagi diperlukan. Untuk itu masalah yang akan dipecahkan hendaknya dinyatakan secara spesifik dalam bentuk tujuan yang akan dicapai sehingga dapat diketahui kapan masalah tersebut telah berhasil dipecahkan.

Keenam, Tahap Pengakhiran. Pertemuan diakhiri dengan mengingatkan tugas-tugas yang perlu dilakukan anggota keluarga dan kemudian menetapkan pertemuan selanjutnya serta menentukan anggota keluarga yang hadir pada pertemuan berikutnya. Ketujuh, Tahap Pasca Pertemuan. Konselor perlu mencatat kesan terhadap masalah yang dikemukakan, struktur keluarga, hipotesis yang berkenaan dengan perubahan yang diperlukan, dan tugas-tugas yang diberikan (Nurhayati, 2011: 175-178).

Kemudian, dalam melakukan bimbingan dan konseling pernikahan ada tiga macam pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) bimbingan Preventif

Pendekatan bimbingan ini menolong seseorang sebelum seseorang menghadapi masalah. Caranya ialah dengan menghindari masalah itu, mempersiapkan orang itu untuk menghadapi masalah yang pasti akan dihadapi dengan memberi bekal pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan untuk menghadapi masalah itu.

2) bimbingan kuratif atau korektif

Dalam pendekatan ini pembimbing menolong seseorang jika orang itu menghadapi masalah yang cukup berat hingga tidak dapat diselesaikan sendiri.

3) bimbingan Preseveratif

Bimbingan ini bertujuan meningkatkan yang sudah baik, yang mencakup sifat dan sikap yang menguntungkan tercapainya penyesuaian diri dan terhadap lingkungan, kesehatan jiwa yang telah dimilikinya, kesehatan jasmani, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat, kebiasaan bergaul yang baik dan sebagainya.

Namun demikian, para pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya tidak kandas di tengah jalan. Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Namun, apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik. Karena itu bimbingan dan konseling pernikahan sangat diperlukan sebagai proses bantuan kepada para suami istri yang sedang mengalami permasalahan agar kehidupannya kembali normal seperti sediakala.

Dari semua uraian diatas, bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah berjalan dengan baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Hanya saja peran dan kinerja BP4 Japah Kabupaten Blora selama ini masih mengalami banyak kendala. Pertama, terbatasnya ketersediaan ruangan khusus untuk tempat kerja BP4, sehingga proses penasehatan perkawinan kurang maksimal. Kedua, tidak adanya ketersediaan dana untuk membiayai tugas-tugas BP4 ketika berhadapan dengan masyarakat. Selama ini, tugas-tugas BP4 dilakukan atas panggilan sosial, dengan menekankan keikhlasan. Warga hanya mengucapkan terima kasih. Dengan keterbatasan semacam itu, para pengurus BP4 mengklaim bahwa BP4 Japah secara umum masih berperan penting dalam kesehatan

perkawinan. BP4 Japah sudah terbukti bisa berperan efektif dalam mendamaikan perkara konflik rumah tangga, dengan menekankan pencarian solusi untuk memecahkan masalah atas dasar kesadaran pengakuan kesalahan, bukan mencari-cari kesalahan atau mencari mana pihak yang paling benar untuk dimenangkan. Ada klien yang semula datang ke lembaga lain, namun akhirnya pindah ke BP4 Japah. Sebagaimana yang diungkap oleh bapak Aziz, 8 Februari 2016:

Misi BP4 bukan mencari-cari kesalahan tetapi mencari solusi untuk memecahkan masalah secara damai. Hal ini berbeda dengan CRR yang cenderung mencari kesalahan dari pihak suami atau pihak suami isteri agar dia mendapatkan ada pihak yang dikenai sanksi hukum.

Ditambahkannya, untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga BP4 akan lebih baiknya jika dibutuhkan sejumlah langkah, mulai dari penataan manajemen, perbaikan koordinasi dengan Departemen (kini: Kementerian) Agama dan Mahkamah Agung, peningkatan kualitas SDM, sarana-prasarana, dukungan keuangan dan respon positif keluarga sebagai user-nya dalam berkonsultasi tentang perkawinan. Dengan upaya ini diharapkan BP4 dapat menjadi lembaga semi resmi dalam memperoleh mediasi bagi pasangan suami isteri yang berkonflik sebelum mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan.

e. Media Bimbingan Pernikahan

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah media lisan adalah media lisan yaitu suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah oleh para pembimbing, nasehat-nasehat oleh para pembimbing untuk pasangan calon pengantin.

Namun demikian, meskipun media yang digunakan sudah cukup efektif, tetapi peneliti melihat kekurangan pada proses bimbingan yang hanya mengandalkan nasehat dan ceramah saja. Akan tetapi akan lebih bagusnya lagi jika dilengkapi dengan pembagian buku yang berisi tentang membentuk keluarga sakinah guna bisa untuk belajar di rumah atau dimanapun berada.

Selain materi konseling di atas, seorang penasehat juga harus menguasai psikologi perkawinan, sosiologi, ilmu pendidikan dan pengetahuan lainnya untuk melengkapi kematangan seorang penasehat (Depag, 2004, 46).

Ditambahkannya, jika sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja BP4 itu ada dukungan moril masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya dukungan moril instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan nasional dukungan para pakar terhadap upaya penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga dan kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku keluarga sakinah yang dipilih melalui pemilihan keluarga sakinah.

B. Analisis Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora.

1. Kelebihan dalam bimbingan pra nikah

Kelebihan dari bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora yaitu pembimbing yang kompeten dalam bidangnya, pembimbing yang berada di BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora tidak hanya dari kepala KUA dan penyuluh fungsional saja, yaitu juga menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah lain yaitu dari Dinas Kesehatan yang menyampaikan materi penyuluhan Keluarga Berencana (Reproduksi yang sehat). Mengenai peraturan UU Perkawinan disampaikan dari Depag. Adanya persiapan yang matang dan terarah tidak heran jika persiapan dari calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis. Selain adanya persiapan dari calon pengantin, adanya pula kesadaran dari pasangan calon pengantin akan hak dan tanggung sebagai pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin ini dalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program bimbingan pra nikah ini. Hal ini sebagaimana diungkapkan calon pengantin Abdul Mufid dan Siti Fatimah, Wawancara 4 Februari 2016.

Bimbingan pra nikah ini sangat penting sekali mbak, karena bisa menambah pengetahuan, saya juga paham mengenai tugas seorang istri dan suami, bisa tahu tentang kesehatan reproduksi juga mbak, dan kita bisa saling memahami dan paling penting harus saling percaya.

Dengan mengikuti bimbingan pra nikah calon pengantin di BP4 Kecamatan Japah Kabupaten Blora ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh para calon pengantin. Sebelumnya belum banyak yang mengetahui tentang materi-materi yang disampaikan, tetapi setelah mengikuti bimbingan pra nikah yakni melalui ceramah oleh pembimbing dengan menyampaikan materi-materi berkaitan dengan

persiapan mental dan fisik calon pengantin. Hal ini di alami oleh salah satu pasangan yang mengikutinya, bahwa dengan adanya bimbingan konseling pra nikah ini, mereka menjadi mengerti tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara KB yang aman, dan bagaimana mewujudkan keluarga sakinah. Hal ini juga dirasakan oleh salah satu pasangan calon pengantin Muhammad Ali dan Siti Safitri, Wawancara 11 Februari 2016:

Banyak sekali ilmu baru yang saya dapat setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini mbak, saya jadi tahu tugas saya sebagai istri begitupun dengan tugas sebagai suami, dan bimbingan ini sangat positif bagi kami dan akan menjadi bekal nanti setelah kami menikah.

Bimbingan pra nikah sangat penting pada saat awal pembekalan sebelum menikah, setelah mengikuti bimbingan pra nikah ini, mereka berkeinginan untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas pernikahan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Mengikuti bimbingan pra nikah ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekkan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan pra nikah di BP4 KUA Kecamatan Japah ini. Selain usaha BP4 ditegaskan serta masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dan telah dilakukan oleh BP4 dalam merealisasikan tujuan tersebut yang dipandang bermanfaat bagi terciptanya keluarga sejahtera. BP4 sebagai badan semi resmi yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan melakukan terobosan-terobosan baru yang dianggap mendukung segala kegiatan-kegiatannya, dalam hal ini (Muchtari, 32: 2004) berpendapat bahwa : “Dalam mencapai tujuannya BP4 dituntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai. Kepada pasangan yang akan menikah diberikan nasehat agar mereka mempunyai kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial sehingga mereka mampu dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, sedangkan bagi pasangan suami isteri yang berselisih isi panasehatannya diarahkan agar mereka dapat hidup rukun kembali dan apabila ternyata mereka telah memperoleh penasehatan namun

tetap tidak mau damai, jika terpaksa harus cerai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta musyawarah di antara mereka, sehingga anak-anak tetap terpelihara dan tidak terlantar” (Mughtar, 32: 2004).

Dengan melihat realita dan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Japah Kabupaten Blora sebagaimana yang penulis paparkan di sinilah pembinaan dan penasehatan perkawinan mutlak diperlukan karena pada prinsipnya agama sendiri menganjurkan pernikahan dan tidak menghendaki perceraian. Disamping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Kecamatan Japah Kabupaten Blora, penasehatan pernikahan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya perceraian serta agar terwujudnya keluarga sakinah. Pada dasarnya BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora sudah cukup baik dalam merealisasikan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh BP4 di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan pernikahan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Adapun bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah sama dengan semua BP4 di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya ungkap bapak Aziz, Wawancara 8 Februari 2016:

Menyelenggarakan penataran pra nikah atau penataran catin bagi calon pengantin di aula KUA tiga kali dalam sebulan yakni tanggal 6, 16, 26, memberikan pelayanan konsultasi atau penasehatan kepada masyarakat pengguna jasa setiap saat pada jam kerja, memberikan pembinaan kepada kelompok keluarga sakinah, kelompok pra sakinah I, Kelompok pra sakinah II setiap bulan sekali, memberikan pembinaan terhadap ketua atau motivator desa binaan keluarga sakinah

Pada prinsipnya upaya yang telah dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah tak lain bertujuan untuk membendung derasnya arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah

tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumberdaya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik. Tujuan bimbingan untuk calon pengantin ini adalah untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami tujuan pernikahan Islami, membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Depag RI, 2004: 55).

Selain usaha BP4 ditegaskan dalam Anggaran Dasar Pasal 5 (mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Agama Islam untuk mencapai sebuah masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materi dan spiritual). Serta masih banyak upaya-upaya lain yang dapat dan telah dilakukan oleh BP4 dalam merealisasikan tujuan tersebut yang dipandang bermanfaat bagi terciptanya keluarga sejahtera (Depag RI, 2004: 55)..

2. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah

Hambatan itu, *pertama*, karena belum optimalnya kinerja BP4. Dari pengamatan peneliti dan beberapa data yang diperoleh, BP4 di Kecamatan Japah Kabupaten Blora masih belum optimal karena keterbatasan waktu, setiap diadakan bimbingan pra nikah minimal ada 2 pembimbing yang menyampaikan materi baik itu dari dinas kesehatan bersama pihak BP4 atau hanya dari pihak BP4 saja. *Kedua*, kurangnya disiplin pembimbing dan peserta, yang sering terlambat tidak hanya peserta bimbingan atau catin saja namun pembimbingnya juga terlambat. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga hanya masyarakat yang beranggapan bahwa BP4 hanya menangani bimbingan atau konsultasi masalah perceraian saja. *Keempat*, banyaknya calon pengantin yang hanya tamatan SD, SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dalam memberikan bimbingan. *Kelima*, keadaan masyarakat yang berbeda tingkat sosial dan ekonomi serta tingkat pendidikan yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebagai upaya mencegah perceraian di KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora dilaksanakan pada tanggal 6, 16 dan 26. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dilakukan dengan memberikan materi undang-undang perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga sakinah, materi tersebut dilaksanakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Kecamatan Japah adalah media lisan. Selain itu media yang digunakan adalah media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara yang berupa ceramah, dan nasehat-nasehat oleh para pembimbing kepada calon pengantin.
2. Kelebihan dan Kekurangan Bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora adalah kelebihannya pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya yang menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan dan berita-berita yang berkembang dimasyarakat, antusiasme peserta bimbingan yang tidak ragu dan malu bertanya langsung dengan pembimbing. Kekurangan dalam bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, kurang disiplin pembimbing maupun peserta, kurangnya sosialisasi tentang peran dan tujuan BP4 dimasyarakat, dan keadaan masyarakat tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda sehingga menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda, banyaknya nikah lulus SD dan SMP, hal ini menjadi kendala bagi petugas BP4 dalam memberikan bimbingan.

B. Saran-saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga-lembaga atau instansi-instansi khususnya BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora lebih meningkatkan kinerjanya terutama pelayanan bimbingan

terhadap calon pengantin agar calon pengantin mengerti akan pentingnya tujuan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga..

Dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat, selain itu pelaksanaan bimbingan pra nikah harus dilaksanakan agar calon pengantin mengerti akan pentingnya tujuan pernikahan dan bekal dalam mempersiapkan kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga sehingga terhindar dari problematika keluarga sehingga jauh dari perceraian.

2. Kepada pengurus BP4 KUA Kecamatan Jajah Kabupaten Blora hendaknya melakukan study banding ke BP4-BP4 lainnya yang lebih berprestasi, untuk memperoleh *best practice* bagi program ke depannya.
3. Sebaiknya keberadaan BP4 dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehat perkawinan baik sebelum menikah dan pasca menikah.
4. Pola kerja BP4 bisa lebih ditingkatkan lagi, dimana BP4 yang masih aktif harus berbuat lebih aktif, selain itu BP4 tidak boleh berhenti tugasnya setelah memberikan nasehat atau konsultasi saja, untuk itu bisa dibentuk tenaga sukarelawan yang mempunyai kemampuan untuk membimbing.
5. Pembinaan kepada calon pengantin harus dimulai sejak dini, kita tidak boleh mengandalkan waktu yang hanya sebulan tersebut, sebab masa itu sangat pendek sekali.
6. Kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah kecamatan Jajah harus selalu merespon dan berpikiran positif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Jajah Kabupaten Blora dengan melalui pendekatan-pendekatan yang baik. Hal ini bukan hanya tanggung jawab dari petugas BP4 KUA Kecamatan Jajah Kabupaten Blora, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat yang berada Kecamatan Jajah. Sehingga, pelaksanaan bimbingan pranikah dapat berjalan lancar dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.
7. Harapan penulis untuk penelitian berikutnya sebaiknya memaparkan tentang bimbingan keluarga atau konsultasi nikah dan tidak terbatas hanya bimbingan pra nikah. Karena pada jaman sekarang ini banyak anggota keluarga yang mengalami permasalahan, sehingga mereka membutuhkan konselor untuk membantu mencari solusi dalam permasalahannya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan-kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta Bina Aksara.
- Aziz, Abdul, 1990, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV.Wicaksana.
- Azwar, Sifudin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2004, *Hukum perkawinan Islam*, Yogyakarta: UU Press.
- Depag RI, 2004, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: Depag RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Khidupan Keluarga Sakinah.
- Depag RI, 2010, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, Jakarta: J-Art.
- E. Kertamuda, Fatchiah, 2009, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Fakih, Aunur Rohim, 2001, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: Jendela.
- Gunarsa, S.D. 1999, *Psikologi untuk Keluarga*, Cetakan ke-3, Jakarta: Gunung Agung Mulia.
- Junaedi, Dedi, 2001, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As Sunnah*, Jakarta: Akademik Presindo.
- Kamil, Taufiq, 2004, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Semarang: Bagian Proyek Pembinaan Sakinah.
- Khalid, Abdurrahman al-ahka, 2004, *Mengayuh Bahtera Menuju Bahagia*, Yogyakarta: Al-Manar.
- Latif, M. Nasaruddin, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Latipun, 2010, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Pres.
- Machasin, 2012, *Perubahan Perilaku dan Peran Agama*, Semarang: DIPA IAIN Walisongo.
- Margono, S. 2000, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fauzi, adzim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Murtadho, Ali, 2009, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press.
- Musfir, Zahrani, 2005, *Konseling Terapi*, Jakarta: Gema Isnani

- Musnamar, Thohari, 1992, *Dasar-dasar Konsetual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta; UII Press.
- Narwoko, Dwi J dan Bagong Suyanto, 2014, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurhayati, Eti, 2011, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pimay, Awaluddin, 2006, *Metodologi Dakwah*, Semarang: Rasail.
- Riyadi, Agus, 2013, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- S. Nasution, 1996, *Metode Research*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunah Jilid 6*, Bandung: PT Al- Ma'arif.
- Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sri Lestari, 2008, *Psikologi Keluarga Kenanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suhardono, *Teori Peran*. <http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teori-peran.html>.
- Syafruddin, A.Sanusi, 1996, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta : PT. Pustaka Antara.
- Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (antara fiqh munakahat) dan undang-undang perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifudin, Amir, 2006, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kecana.
- Tihami dan Sohari, 2010, *Fikih Munakahat*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Nur Aziz KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora pada tanggal 24 Januari-26 Februari 2016.
- Wawancara dengan Bapak H.M.Thohir, M.Ag KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, pada tanggal 26 Februari 2016.
- Wawancara dengan calon pengantin Abdul Mufid dan Siti Fatimah, pada tanggal 4 Februari 2016.
- Wawancara dengan calon pengantin Muhammad Ali dan Siti Safitri, pada tanggal 11 Februari 2016.
- Wawancara dengan Ibu Siti Ismiyatun, S.Ag Selaku Penyuluh KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora, pada tanggal 25 Februari 2016.
- www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=85348 diakses 20 April 2016)

BIODATA DIRI

Nama : Siti Roiatun
TTL : Blora, 28 Juni 1994
Alamat : Dukuh Tegal Putih, Desa Dologan, Kec. Japah, Kab. Blora

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Motto Hidup : Jangan memandang sesuatu itu sulit sebelum melakukannya dan selalu berpikiran positif dalam menjalani hidup karena Allah bersama orang-orang yang beriman.

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiah Dologan Blora
2. SDN Dologan 1 Blora
3. SMP N 1 Japah Blora
4. MA Khozinatul ‘Ulum Blora

Nama Orang Tua :
Nama Ayah : Wakijan
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : Karmi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Dukuh Tegal Putih, Desa Dologan, Kec. Japah, Kab. Blora.